

**UPAYA KONSELING PRANIKAH UNTUK KEBERLANGSUNGAN  
RUMAH TANGGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI PADA BALAI  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAAN KALIWATES  
KABUPAATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



Oleh:

Ahmad Mustofa Bisri  
NIM. 204103030052

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
DESEMBER 2024**

**UPAYA KONSELING PRANIKAH UNTUK KEBERLANGSUNGAN  
RUMAH TANGGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI PADA BALAI  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAAN KALIWATES  
KABUPAATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Ahmad Mustofa Bisri  
J E M B E R  
204103030052

Disetujui Pembimbing



Dr. Imam Turmudi, M.M  
NIP. 197111231997031003

**UPAYA KONSELING PRANIKAH UNTUK KEBERLANGSUNGAN  
RUMAH TANGGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI PADA BALAI  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAAN KALIWATES  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima  
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

**Hari : Selasa**


**Tanggal: 10 Desember 2024**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



**David Ilham Yusuf, M.Pd.I.**  
NIP. 198507062019031007




**Anisah Prafitralia, M.Pd**  
NIP. 198905052018012002

Anggota:

1. **Dr. Aslam Saad, M.Ag**
2. **Dr. Imam Turmudi, M.M**



Menyetujui  
Dekan Fakultas Dakwah




**Dr. Fawaizul Umam, M.Ag**  
NIP. 197302272000031001

## MOTTO

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...

Artinya :Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (QS. An-Nur: 33)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 24.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayah mujayin, seorang yang biasa saya sebut ayah. Alhamdulillah kini saya bisa berada di tahap ini. Menyelesaikan karya tulis ilmiah sebagaimana dedikasi serta perwujudan untuk seorang yang tak kenal lelah untuk mewujudkan cita-cita anaknya supaya lebih tinggi pendidikannya dari beliau. Terimakasih atas seluruh pengorbanan dan doanya. Kepada ibu sri maryati seorang ibu yang telah mendidiku serta memberikan segala dukungan moral maupun materi serta lantunan doa seorang ibu. Tiada doa yang mustajab dan hebat selain doa seorang ibu. Serta juga dukungan dari keluarga terdekat saudara kandung dan keluarga besar. Dengan ini, terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian. Ayah, ibu, adek Ahmad ilham arifin. Jazakullah waakhsanal jaza' khoiron katsir.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran ALLAH Atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang terang benderang yakni agama islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos.I.,M.Pd.I. Selaku ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Imam Turmudi, M.M selaku dosen pembimbing tugas akhir skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, mendidik, serta membimbing selama penulis menempuh pendidikan.

6. Segenap pihak Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates yang telah memberikan izin dan memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman serta kemudahan dalam melakukan proses penelitian.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih pengetahuan, dalam bidang konseling pranikah, baik bersifat teoritis maupun praktis. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun semangat penulis, diharapkan dari pembaca demi perbaikan penelitian selanjutnya.

Jember, November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

**Ahmad Mustofa Bisri, 2024:** *Upaya Konseling Pranikah Untuk Keberlangsungan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini Pada Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.*

**Kata Kunci:** *Konseling Pranikah, Pernikahan Dini*

Di kabupaten Jember sendiri masih banyak dijumpai pernikahan anak pada usia dini dan pada setiap tahun jumlah anak di jember yang menikah di bawah usia terus saja terjadi. Sejak 2020 hingga 2021, data dispensasi kawin (diska) yang diputus oleh Pengadilan Agama (PA) Jember masih terbilang tinggi. Padahal, berbagai upaya pencegahan sudah dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu munculnya Surat Edaran (SE) pemerintah kabupaten jember menugaskan tiap balai KB kecamatan untuk melakukan konseling pranikah.

Fokus masalah yang diteliti oleh skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Konseling Pranikah yang dilakukan oleh Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates? 2) Apa metode yang digunakan oleh Pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates dalam melakukan Konseling Pranikah?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konseling pranikah untuk pasangan usia dini di balai KB Kecamatan Kaliwates dan untuk mengetahui Metode yang digunakan oleh pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates dalam melakukan Konseling pranikah.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan terjadi interaksi antara peneliti dan sumber data di tempat penelitian

Hasil penelitin ini bahwasannya Terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kaliwates adalah banyak nya pergaulan Bebas sehingga dapat menjadikan kehamilan pada luar nikah. Tujuan adanya konseling Pranikah ini supaya dapat memberikan informasi dan gambaran terkait bagaimana pernikahan dan keberlangsungan rumah tangga pada saat mereka sudah menikah dan supaya untuk juga mengurangi kasus angka perceraian pernikahan yang di akibatkan oleh pernikahan dini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Subjek Penelitian.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29

E. Analisis Data .....	31
F. Keabsahan Data.....	32
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	32
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	34
B. Penyajian Data dan Analisis.....	37
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dari segala makhluk ciptaan Allah SWT. Sejalan dengan itu, manusia juga makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalin hidupnya, sehingga diperlukan pasangan hidupnya seperti dengan Allah jelaskan pada Qs An Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" Q.S An-Nisa' ayat 1<sup>1</sup>

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak terlepas dari permasalahan, baik permasalahan luar maupun permasalahan dalam keluarga, terutama suami dan istri.

Untuk mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, terisistimewa pada pasangan perempuan dan laki laki atau sedang membangun rumah tangga. Pengetahuan tentang

---

<sup>1</sup> Qs An Nisa ayat 1 Kementrian agama/NU online, Al-Quran, terjemah dan tafsir

mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi konflik keluarga, serta berkomitmen dalam menghadapi berbagai rintangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.<sup>2</sup> Tanpa semua itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan, Akibatnya, kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung dan berakhir dengan perpisahan.<sup>3</sup>

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.

Perkawinan adalah awal dari perkembangan sebuah keluarga, karena di dalamnya akan ada ayah, ibu dan anak, maka sistem yang mendasari pengaturannya yang dimulai dari seorang suami dan beberapa kebutuhan untuk mencari pertolongan agar pernikahan itu dapat berjalan dengan baik. akan selesai akan senang. Keluarga adalah kerangka kerja sosial yang khas, bekerja untuk membentuk aturan, korespondensi, dan pertukaran di antara individu-individunya. Ketiga elemen keluarga ini memiliki berbagai percabangan bagi pergantian peristiwa dan kehadiran individu-individunya. Keluarga memainkan contoh hubungan yang diulang melalui kepentingan

---

<sup>2</sup> *1Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. iii.*

<sup>3</sup> *Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. iv.*

setiap individunya. Sistem pengarahan keluarga, terutama dalam membantu menjaga hubungan keluarga, juga diperlukan untuk mengubah contoh pertukaran untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang berubah.<sup>4</sup>

Munculnya tiga persoalan penting secara yuridis yang berkembang dalam pemikiran tentang perkawinan anak dibawah umur ini. Pertama, perkawinan anak di bawah umur ini dinilai bertentangan pada Undang-undang perlindungan anak.<sup>5</sup>

Pada kabupaten Jember sejak bulan Januari hingga april 2023 telah mencapai 431 pengajuan dispensasi kawin (diska). Tertinggi pada bulan januari dan februari.<sup>6</sup> Maka dari itu pemerintah kabupaten jember terus melakukan upaya demi upaya untuk mengurangi angka kasus pernikahan dini dengan contoh mengeluarkan surat edaran (SE) Tentang persyaratan untuk melakukan Diska, salah satunya yaitu adanya konseling pranikah yang dilakukan oleh balai Keluarga Berencana kecamatan kaliwates Kabupaten jember. Adanya Konseling pranikah ini bertujuan untuk mempersiapkan kematangan pemikiran ataupun kesiapaan calon pengantin pasangan pernikahan dini supaya tidak menjadi penambahan angka perceraian dikarenakan pada kabupaten jember sendiri angka perceraian juga masih terbilang tinggi.

Meningkatnya angka perceraian khususnya kalangan muda karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap Bimbingan Pranikah itu hanya sekedar cerita- cerita saja. Sehingga banyak pasangan

---

<sup>4</sup> Manalu, 2020

<sup>5</sup> Undang-undang No. 35 tahun 2014

<sup>6</sup> Radarjember.id

keluarga yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga dan terjadinya konflik rumah tangga. Pasangan keluarga tidak bisa melanggengkan hubungan rumah tangga, bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga kriteria yang tepat. Pada Saat pasangan mengikuti Bimbingan Pranikah, Seharusnya pasangan menyadari bahwa bimbingan ini sangat berperan dalam pernikahannya. Keterbatasan pengetahuan dan rasa canggung yang ada, tetapi mengetahui hal-hal tersebut sebelum menikah jelas lebih baik dari pada harus mengalami konflik setelah menikah.

Dengan adanya program Bimbingan Pranikah yang diberikan kepada pasangan dapat membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan maka efektivitas bimbingan tersebut dalam keluarga adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam bimbingan tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan Bimbingan Pranikah ini.

Konseling pranikah bertujuan untuk membantu pasangan yang ingin menikah untuk menganalisis masalah yang mengganggu di antara mereka, menjelaskan kualitas masing-masing, dan menyampaikan asumsi yang harus dicapai dalam hubungan pasangan untuk memperluas peluang untuk menjadi yang teratas dalam kehidupan pernikahan. Melalui bimbingan awal, pasangan

menghargai bekerja pada sifat korespondensi mereka dan memanfaatkan hubungan untuk memperluas pemenuhan hubungan.<sup>7</sup>

Konseling pranikah penting untuk dilakukan. Konseling pernikahan tidak kalah penting untuk diadakan dan diciptakan. Pendampingan sejak dini akan membantu pasangan dan keluarga untuk mencapai motivasi Tuhan melalui pernikahan. Pendampingan dini sebagai pendampingan yang diberikan oleh spesialis pernikahan dan individu dari kementerian untuk membantu pasangan dalam merencanakan pernikahan. Konseling dapat dijadikan sebagai pendekatan yang sangat efektif dalam membangun nilai-nilai spiritual bagi individu

Prosesi konseling pranikah diharapkan dapat memberi panduan dan jangan sampai hanya menjadi ritual semata pada akhirnya tidak memberikan manfaat. Banyak kasus di sekitar kita, baru menikah beberapa saat lalu mereka bercerai, mereka berpacaran bertahun-tahun, namun berbulan-bulan hanya beberapa bulan. Pernikahan yang dilakukan dengan usia yang belum cukup matang di bawah 16 tahun akan mengakibatkan dampak yang akan ditimbulkan diantaranya sering terjadi perselisihan antara suami dan istri yang terus menerus, masalah yang tidak dapat diselesaikan, bahkan menimbulkan rasa stres bahkan hingga depresi. Bimbingan Pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda karakter untuk saling belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga

---

<sup>7</sup> Bakhtiar et al., Volume 5 No 1 2022 : hal 56-65 Bakhtiar et al., Volume 5 No 1 2022 : hal 56-65

mereka. Pasangan muda sangat membutuhkan konseling terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah.<sup>8</sup>

Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, bisa berdiri dari satu keluarga. Sebuah tempat tinggal tidak bisa dikatakan berisi beberapa rumah tangga jika penghuninya tidak berbagi makanan atau ruangan.

Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia mudan pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 Ayat 1 tercantum bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup> Sehingga pelaksanaan pernikahan dibawah usia tersebut termasuk pernikahan usia dini. Adapun faktor yang menjadikan pernikahan dini:

1. Faktor ekonomi, Hal ini biasa terjadi karena kondisi keluarga yang kesulitan ekonomi sehingga salah satu jalan keluarnya adalah menikahkan anaknya di usia dini untuk meringankan beban keluarga dan mengharapkan anaknya mendapat kehidupan yang layak.
2. Faktor pendidikan, faktor pendidikan yang rendah terjadi pada orang tua dan anak.
3. Faktor budaya atau tradisi, faktor ini bersifat kaku dan tidak bisa dirubah.

---

<sup>8</sup> Nofiyanti, Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga, Prophetic Vol. 1 , hal. 120-121.

<sup>9</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

4. Faktor media masa, Faktor ini terjadi karena mudahnya mengakses informasi dari segala bentuk dan macam sumber di era saat ini. Anak-anak mudah sekali melihat situs-situs pornografi yang kemudian tidak dibekali bekal emosional dan pengetahuan yang cukup sehingga menimbulkan banyaknya hamil diluar nikah menjadi pemicu pernikahan usia dini.<sup>10</sup>

Di kabupaten jember sendiri masih banyak dijumpai pernikahan anak pada usia dini dan pada setiap tahun jumlah anak di jember yang menikah di bawah usia terus saja terjadi. Sejak 2020 hingga 2021, data dispensasi kawin (diska) yang diputus oleh Pengadilan Agama (PA) Jember masih terbilang tinggi. Padahal, berbagai upaya pencegahan sudah dilakukan oleh pemerintah.<sup>11</sup>

Maka dari itu munculnya Surat Edaran (SE) pemerintah kabupaten jember menugaskan tiap balai KB kecamatan untuk melakukan konseling pranikah oleh sebab itu peneliti meneliti tentang Upaya Konseling Pra Nikah untuk Keberlangsungan Rumah Tangga Pasangan pernikahan Dini pada Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates.

## **B. Fokus Penelitian**

Pada latar belakang diatas maka peneliti lebih memfokuskan tentang “Upaya Konseling Pra Nikah untuk Keberlangsungan Rumah Tangga Pasangan pernikahan Dini” maka peneliti akan merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

<sup>10</sup><https://www.idntimes.com/life/inspiration/indriani-s-1/faktor-penyebab-pernikahan-usia-dini-c1c2>

<sup>11</sup><https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/angka-pernikahan-anak-di-jember-masih-tinggi>

1. Bagaimana Pelaksanaan konseling pranikah yang di lakukan oleh Balai Keluarga tentang keberlangsungan Rumah Tangga pasangan pernikahan dini di Kecamatan Kaliwates?
2. Apa metode yang digunakan oleh pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates dalam melakukan konseling pra nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah konseling pranikah untuk pasangan usia dini di Balai KB Kecamatan Kaliwates.
2. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates dalam melakukan konseling pra nikah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan besar dari peneliti sendiri adalah karyanya dapat memberikan sumbang keilmuan khususnya peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Berikut manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait dengan tentang Upaya Konseling Pra Nikah untuk Keberlangsungan Rumah Tangga Pasangan pernikahan Dini di Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates.

- b. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang sejenis.
  - c. Bagi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) Jember, dapat dijadikan refrensi terdahulu, atau sebagai kajian keilmuan yang lainnya.
2. Secara Praktis
- a. Bagi peneliti sendiri sebagai tahap awal untuk mengasah kemampuan keilmuan yang dapat di pertanggung jawabkan nilai akademisnya.
  - b. Bagi masyarakat, penelitian ini sebagai manfaat upaya pemberian kesadaran khususnya pada wilayah pedesaan yang seringkali dijumpai maraknya pernikahan dini, adanya konseling pra nikah ini dijadikan persiapan calon pengantin khususnya calon pengantin pada usia dini terhadap keberlangsungan rumah tangga supaya dapat mengurangi jumlah perceraian dikalangan masyarakat.

#### **E. Definisi Istilah**

Adanya definisi istilah ini di harapkan untuk mengurangi kesalah pahaman dalam memahami judul, berikut adalah definisi-definisi tersebut:

##### **1. Upaya**

Menurut para ahli adalah pengertian Upaya adalah Tindakan yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah atau mengembangkan potensi yang ada.<sup>12</sup> Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan untuk mencapai satu tujuan tertentu, upaya dapat berupa tindakan, usaha, cara yang dilakukan untuk mencapai hasil yang

---

<sup>12</sup> Efendi Zakaria Pengembangan Sistem Informasi Geografis untuk Menunjang Upaya Pengelolaan Taman Nasional

diinginkan.<sup>13</sup> Berdasarkan pendapat tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mencari jalan keluar guna untuk memecahkan suatu masalah.

## 2. Konseling Pra Nikah

Menurut Sofyan Willis konseling pernikahan atau Marriage Counseling merupakan upaya yang dilakukan konselor profesional untuk membantu pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga mereka mampu berkembang dan memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai toleransi dan komunikasi yang penuh pengertian sehingga terciptanya harmonisasi keluarga. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kerelaan, saling toleransi satu sama lain dan kasih sayang.<sup>14</sup> Kata Pra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah awalan (Prefiks) yang bermakna “sebelum”.<sup>15</sup> ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>16</sup> Konseling pranikah kali ini yang dimaksud oleh peneliti pada penelitian ini adalah untuk pemberian materi yang dibutuhkan saat berumah tangga supaya keluarga bisa menjadi keluarga harmonis dan menekan angka perceraian yang di akibatkan oleh pernikahan dini.

## 3. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, bisa berdiri dari satu keluarga. Sebuah tempat tinggal

<sup>13</sup> *Kamus besar bahasa indonesia (KBBI)*

<sup>14</sup> Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2020)

<sup>15</sup> *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 44-50.

<sup>16</sup> *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 614.

tidak bisa dikatakan berisi beberapa rumah tangga jika penghuninya tidak berbagi makanan atau ruangan.<sup>17</sup> rumah tangga yang di maksud peneliti adalah unit dasar dalam masyarakat yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Rumah tangga menyediakan tempat bagi reproduksi fisik, perawatan anak, dan pemenuhan kebutuhan emosi anggota keluarga.

#### 4. Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang dimaksud oleh peneliti pada penelitian ini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai yang umurnya masih belum cukup seperti yang dijelaskan pada UU nomor 16 tahun 2019 yaitu umur minimum perkaawinaan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

#### 5. Balai Keluarga Berencana

Balai Keluarga Berencana atau yang sering disebut Balai Penyuluh Keluarga Berencana adalah bangunan yang terletak di wilayah Kecamatan, yang berfungsi sebagai tempat beraktifitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola. Menurut BKKBN balai keluarga berencana merupakan pusat pengendalian oprasional dan pelayanan program Bangsa Kencana di tingkat Kecamatan.<sup>18</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini. Agar pembaca dengan mudah dan jelas memahami

<sup>17</sup> *Upper Saddle River, New Jersey 07458: Prentice Hall. hlm. 29. ISBN 0-13-063085-3.*  
Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 2016-12-20. Diakses tanggal 2020-11-05.

<sup>18</sup> <https://www.bkkbn.go.id/juknis-BOBK-2023>

penyusunan skripsi ini maka perlunya tata letak yang terstruktur, maka penelitian ini memerlukan sistematika dalam pembahasan. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I:** merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini membahas mengenai Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


**BAB II:** Kajian Kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Upaya Konseling Pranikah Untuk Keberlangsungan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini Pada Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates.

**BAB III:** Merupakan metode penelitian, di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV:** Merupakan penyajian data dan analisis, di dalamnya menjelaskan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pemahaman temuan Terkait Upaya Konseling Pranikah Untuk Keberlangsungan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini Pada Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates.

**BAB V:** Adalah bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini untuk memperoleh gambaran dari hasil

penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya proposal ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti memberikan ringkasan penelitian yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan, Hasil ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Diharapkan adanya penelitian terdahulu akan dapat dilihat sejauh mana posisi penelitian ini dilanjutkan. Berikut penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Skripsi tahun 2017 Mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung bernama Febrian Wulansari dengan judul *“Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatannya Pembina dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”*.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah sama-sama membahas tentang Bimbingan pranikah. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu tentang fokus penelitian dalam penelitian terdahulu yaitu tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai pencegahan perceraian. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu tentang upaya konseling pranikah dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini. Dalam penelitian terdahulu

---

<sup>19</sup> Febrian Wulansari, *Skripsi: Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran, 2017)*, hal. 23.

ini studinya lebih menekankan kepada Badan Penasihatannya Pembinaan Perkawinan, sedangkan penelitian yang peneliti ambil bukan menekankan kepada Badan Penasihatannya Pembinaan Perkawinan.

2. Skripsi tahun 2019 Mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta bernama Esti Munawaroh dengan judul "*Bimbingan Pranikah Dengan Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri*".<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah sama-sama meneliti tentang meneliti kepada pasangan pernikahan dini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti bawa adalah penelitian yang di bawakan oleh peneliti lebih memfokuskan pada upaya konseling pranikah pada pasangan pernikahan dini.
3. Skripsi Mufidatun Chasanah 2018 Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga dengan judul "*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta*".<sup>21</sup> Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Kecamatan Gondokusuman memiliki empat unsur yaitu jam pelajaran, materi, narasumber/penasehat, metode Bimbingan Pranikah. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, unsur apa saja yang terkandung dalam pelaksanaan bimbingan

---

<sup>20</sup> Esti Munawaroh, Skripsi: *Bimbingan Pranikah dengan Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri*, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), hal. 9.

<sup>21</sup> Mufidatun Chasanah, "*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta*", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penelitian yang peneliti bawaan lebih fokus kepada upaya konseling pranikah pada pasangan pernikahan usia dini. Adapun persamaan penelitian ini adalah keduanya menggunakan pendekatan kualitatif teknik pengumpulan data berasal dari wawancara dan dokumentasi.

4. Skripsi Nida Amelia 2020 Mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati dengan judul "*Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi*". Pada penelitian ini Nida Amelia lebih berfokus terhadap penelitian yang dilakukan di KUA kecamatan Cileunyi ini adalah terhadap program layanan bimbingan pranikah dalam keharmonisan keluarga. Dengan adanya layanan bimbingan pranikah ini diharapkan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama meneliti tentang bimbingan pranikah, sedangkan perbedaannya terdapat pada titik fokus pembahasan terhadap program layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan dalam keluarga.
5. Skripsi Nurkhodijah 2019 Mahasiswi Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Sumatra Utara dengan judul "*Manfaat Bimbingan pranikah Terhadap Suami Istri di KUA Gurning Kecamatan Prosea Kabupaten Toba Samosir*" persamaan pada penelitian ini adalah sama meneliti tentang bimbingan pranikah dan adapun perbedaannya adalah manfaat bimbingan pranikah.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Pengarang, Tahun dan Perguruan Tinggi	Judul penelitian	Persamaan dan perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Skripsi tahun 2017 Mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung bernama Febrian Wulansari	Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatannya Pembina dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah sama-sama membahas tentang Bimbingan pranikah. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang peneliti terdahulu angkat yaitu tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai pencegahan perceraian. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu tentang upaya konseling pranikah dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini.	Hasil dari penelitian ini yaitu Bimbingan Pranikah dalam pencegahan terjadinya perceraian.
2.	Skripsi tahun 2019 Mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta bernama Esti Munawaroh	<i>Bimbingan Pranikah Dengan Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah sama-sama meneliti tentang Bimbingan Pranikah dan sama meneliti kepada pasangan pernikahan dini. Perbedaan peneliti terdahulu lebih fokus ke bimbingan pranikah untuk kasus pernikahan dini, sedangkan peneliti lebih memfokuskan ke upaya bimbingan pranikah.	Hasil penelitian ini adalah pentingnya Bimbingan pranikah untuk sebagai bekal khususnya pasangan pernikahan dini
3.	Skripsi Mufidatun Chasanah 2018 Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga	<i>Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan</i>	persamaan penelitian ini adalah keduanya menggunakan pendekatan kualitatif teknik pengumpulan data berasal dari wawancara dan	Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Kecamatan

No	Pengarang, Tahun dan Perguruan Tinggi	Judul penelitian	Persamaan dan perbedaan	Hasil Penelitian
		<i>Gondokusuman Yogyakarta</i>	dokumentasi. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, unsur apa saja yang terkandung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penelitian yang peneliti bawakan lebih fokus kepada upaya konseling pranikah pada pasangan pernikahan usia dini.	Gondokusuman memiliki empat unsur yaitu jam pelajaran, materi, narasumber/penasehat, metode Bimbingan Pranikah
4 .	Skripsi Nida Amelia 2020 Mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati	<i>Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama meneliti tentang bimbingan pranikah, sedangkan perbedaannya terdapat pada titik fokus pembahasan terhadap program layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan dalam keluarga.	Hasil penelitian ini diharapkan setelah melakukan bimbingan pranikah pasangan lebih harmonis dan saling tau hak dan kewajiban suami dan istri.
5.	Nurkhodijah 2019 Mahasiswi Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Sumatra Utara	<i>Manfaat Bimbingan pranikah Terhadap Suami Istri di KUA Gurning Kecamatan Prosea Kabupaten Toba Samosir</i>	persamaan pada penelitian ini adalah sama meneliti tentang bimbingan pranikah dan adapun perbedaannya adalah manfaat bimbingan pranikah.	Hasil penelitian ini adalah manfaat bimbingan pranikah dengan melakukan banyak sekali metode maupun materi yang diberikan.

Adapun perbedaan dari ke lima penelitian yang peneliti rujuk adalah pada tempat penelitiannya dimana pada kelima penelitian terdahulu yang peneliti rujuk bertempat pada Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan penelitian yang peneliti teliti bertempat pada Balai Keluarga Berencana.

## **B. Kajian Teori**

### 1. Upaya

#### a. Pengertian upaya

Upaya adalah ikhtiar, atau usaha untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Upaya juga merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggerakkan badan, tenaga, dan juga pikiran untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.<sup>22</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dalam bentuk kegiatan berupa tindakan agar dapat terwujudnya suatu tujuan tertentu.

#### b. Balai Keluarga Berencana

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Balai Keluarga Berencana atau yang sering disebut Balai Penyuluh Keluarga Berencana adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat beraktifitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas pengelola. Balai Penyuluh Keluarga Berencana merupakan pusat pengendalian operasional dan pelayanan program Bangsa Kencana ditingkat Kecamatan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> <https://id.wiktionary.org/wiki/upaya>

<sup>23</sup> <https://www.bkkbn.go.id/juknis-BOBK-2023>

Balai Penyuluh Keluarga Berencana sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah Kabupaten dalam penanganan pemberian konseling pra nikah untuk pasangan calon pernikahan dini. Dalam rangka percepatan penurunan angka perceraian akibat pernikahan dini.

## 2. Konseling Pra Nikah

### a. Pengertian Konseling

Konseling merupakan kegiatan dimana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman-pengalaman difokuskan pada masalah-masalah tertentu untuk di atasi sendiri oleh orang yang bersangkutan dalam hal ini adalah konseli. Konseling dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (klien) yang bermuara teratasinya masalah yang dihadapi klien.<sup>24</sup>

Menurut E.L. Tolbert konseling adalah bantuan pribadi secara tatap muka antara dua orang, yaitu konselor yang berkompeten dalam bidang konseling membantu seorang yang dapat disebut konseli yang berlangsung dalam situasi belajar, agar konseli dapat memperoleh pemahaman baik tentang dirinya dan pemaahaman baik tentang dirinya dan pemahaman tentang situasi sekarang dan akan datang.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Faizah Noer Laila, "Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia", Jurnal bimbingan dan konseling Islam, Vol 02 (juni, 2021), hal.112

<sup>25</sup> Muarifah, A. (2022). Psikologi Kepribadian. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

b. Pengertian pernikahan

Nikah atau pernikahan adalah bersatunya dua orang ke dalam suatu ikatan yang didalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan.

Menurut Duvall dan Miller, perkawinan merupakan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, menyediakan hubungan seksual dan pengasuhan anak yang sah, dan didalamnya terjadi pembagian hubungan kerja yang jelas bagi masing-masing pihak baik suami maupun istri.<sup>26</sup>

Menurut Olson and Fower, perkawinan adalah sebuah komitmen legal dengan ikatan emosional antara dua orang untuk saling berbagi keintiman fisik dan emosional, berbagi tanggung jawab dan sumber pendapatan.<sup>27</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>28</sup>

c. Pengertian konseling pranikah

Sedangkan konseling pranikah merupakan konseling yang diselenggarakan untuk calon mempelai sebelum menikah. Dalam Latipun Brammer dan Shostrom mengemukakan tujuan konseling pranikah adalah membantu patner pranikah (klien) untuk mencapai

<sup>26</sup> Hallen A. , Bimbingan dan konseling, Cet. 1, hlm. 5.

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 4

pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntunan-tuntunan perkawinan. Tujuan tersebut tampaknya bersifat jangka pendek, sedangkan jangka panjang sebagaimana dikemukakan dalam Faizah Noer Laela, yaitu membantu pasangan pranikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.<sup>29</sup>

d. Tujuan konseling pranikah

- 1) Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti makna dari pernikahan.
- 2) Membantu pasangan calon pengantin membina pondasi yang kuat dan menelaraskan tujuan dalam membentuk keluarga bahagia.
- 3) Membantu calon pengantin mengerti akan fungsi dan peran masing-masing.
- 4) Membantu calon pengantin mempersiapkan diri menjelang pernikahan, meliputi fisik, psikologis, dan spiritual.<sup>30</sup>

e. Asas asas konseling pernikahan

- 1) Asas kebahagiaan dunia akhirat

Upaya membantu individu mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan didunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat.<sup>31</sup>

- 2) Asas sakinah, mawadah, warahmah

Pernikahan dimaksudkan untuk mncapai keadaan keluarga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah. Keluarga yang tentram,

<sup>29</sup> Ibid, hal.10

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Lailatul Siti Anisa dan Yusria Ningsi, Efektifitas Sucatin (kurus calon pengantin) dalam membentuk Keluarga Bahagia, jurnal bimbingan dan konseling islam, hal 58.

penuh kasih sayang.<sup>32</sup>

Asas komunikasi dan musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah.<sup>33</sup>

Asas sabar dan tawakkal

Membantu individu pertama-tama untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan dan kehidupan berkeluarga, sebab dengan bersabar dan bertawakkal akan memperoleh kejernihan berfikir, tidak terburuburu mengambil keputusan, dan dengan demikian akan menemukan keputusan yang lebih baik.

Asas maslahat

Islam banyak memberikan solusi untuk memecahkan masalah terhadap berbagai masalah pernikahan dan keluarga, misalnya dengan membuka pintu poligami dan perceraian. Dengan bersabar dan tawakkal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah pernikahan dan rumah tangga maupun yang diambil nantinya oleh seorang, selalu berkiblat pada mencari manfaat maslahat yang sebesar-besarnya.<sup>34</sup>

f. Manfaat Konseling Pra nikah

Manfaat konseling pranikah secara psikologis yaitu membantu pasangan agar lebih matang dalam mengambil kesimpulan untuk menikah dan membantu pasangan untuk lebih paham tentang

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

gambaran pernikahan yang sesungguhnya. Manfaat lain secara psikologis mengenai kemampuan diri dalam menyelesaikan suatu masalah yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara pasangan yang dapat menjadi sumber konflik.<sup>35</sup>

g. Syarat-syarat proses konseling pranikah

Secara umum terdapat beberapa syarat dalam proses pelaksanaan konseling pra pernikahan antara lain sebagai berikut:

- 1) Klien merupakan calon pengantin yang merupakan remaja atau dewasa yang akan melangsungkan pernikahan. Klien memiliki motivasi dan kesadaran untuk mengikuti bimbingan konseling pernikahan.
- 2) Masalah pengembangan diri; yaitu kesulitan atau hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh konseli berupa teknik atau tips menciptakan keluarga yang bahagia (sakinah). Contohnya seperti memilih atau menetapkan calon suami / istri, permasalahan realitas tradisi pernikahan
- 3) Pembimbing merupakan individu yang ahli dan terlatih seperti konselor, psikolog, ustadz, tokoh agama atau ulama, dokter, perawat dan tokoh masyarakat atau lembaga konseling lainnya yang masing-masing pernah mengikuti berbagai training dan pelatihan konseling

---

<sup>35</sup> Valentina Rosa Manihuruk, Persepsi Tentang Konseling Pranikah Pada Mahasiswa tingkat Akhir, (skripsi Fakultas Ilmu Kedokteran, Universitas Indonesia, 2021), hal 18.

- 4) Penerapan metode atau teknik konseling melalui penasehatan, dialog khusus dan kunjungan rumah
- 5) Sarana dalam kegiatan bimbingan pranikah: buku panduan pernikahan.<sup>36</sup>

h. Materi konseling pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, segala liku-liku pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai:

- 1) Pengertian pernikahan
- 2) Tujuan pernikahan
- 3) Hikmah pernikahan
- 4) Pelaksanaan pernikahan
- 5) Hubungan suami dan istri
- 6) Hubungan antar anggota keluarga
- 7) Harta dan warisan
- 8) Pemaduan (poligami)
- 9) Perceraian
- 10) Pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri.
- 11) Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.<sup>37</sup>

Dalam proses konseling pranikah konselor perlu menanamkan beberapa faktor penting yang menjadi prasyarat memasuki pernikahan

<sup>36</sup> Aunur Rahim Faqih, Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam (Yogyakarta: UII press), hal.27

<sup>37</sup> Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 94

dan berumah tangga. Sebagaimana yang diungkapkan walgito faktorfaktor tersebut ialah:

1) Faktor fisiologis dalam pernikahan

Faktor kesehatan pada umumnya kesehatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap hubungan pernikahan sepasang suami istri, hal tersebut disebabkan bahwa jika dalam perkawinan keadaan kesehatan terganggu akan mengakibatkan permasalahan dalam keluarga

2) Faktor psikologis dalam pernikahan

Faktor psikologis menjadi asumsi dasar dalam mencapai keluarga yang bahagia, tanpa persiapan psikologis yang matang baik dari suami maupun istri akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.

Oleh karenanya untuk menentukan calon pasangan dalam pernikahan seyogyanya individu tidak mendasarkan diri pada segi perasaan dan juga emosi, tetapi lebih menitik beratkan pada pertimbangan berdasarkan kemampuan berfikirnya.

3) Faktor agama dalam pernikahan

Faktor agama merupakan hal yang penting dalam membangun keluarga. Perkawinan beda agama akan cenderung menimbulkan berbagai masalah bila dibandingkan dengan perkawinan seagama. Agama merupakan sumber yang memberikan bimbingan hidup yang baik secara menyeluruh, dengan begitu keluarga yang diidam-idamkan tiap pasangan lebih mudah tercapai.

#### 4) Faktor komunikasi dalam pernikahan

Komunikasi menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri. Membangun komunikasi dengan baik menjadi pintu untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu timbulnya konflik dalam keluarga.<sup>38</sup>

### 3. Pernikahan Dini

#### a. Pengertian Pernikahan Dini

Pada dasarnya, pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait pernikahan patut diperhatikan bahwa batas usia minimum seseorang boleh menikah adalah 19 tahun.<sup>39</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maksud dari pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Meski pada dasarnya tidak dibolehkan masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun sebagai syarat menikah, yaitu dengan cara orang tua pihak pria maupun wanita meminta dispensasi kawin kepada pengadilan agama untuk umat beragama islam dan di pengadilan negeri untuk umat beragama lain.<sup>40</sup> Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

<sup>38</sup> Bimo Walgito. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset). hal. 43.

<sup>39</sup> Pasal 7 ayat (1) UU 16/2019

<sup>40</sup> Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019

- b. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini
- 1) Faktor individu, hal ini terjadi karena keinginan individu (subyek) yang dipengaruhi oleh kondisi alam yang melingkupinya. Selain itu, sapaan (pesona) dari kekasih/sayang untuk dijodohkan di usia muda karena dianggap sudah terlalu lama bertemu dengan seseorang.
  - 2) Unsur pertimbangan wali, hal ini terjadi karena tidak adanya kontrol atau pertimbangan yang diberikan oleh wali kepada anaknya. Sebagian besar dari mereka, para penjaga mengisi sebagai buruh musafir. Ketiadaan manajemen anak membuat mereka memiliki hubungan seksual di luar pernikahan.
  - 3) Unsur edukatif, bahwa sebagian besar orang yang menikah di usia dini secara normal barusaja pindah dariSD/SMP/SMA. Rendahnya tingkat pendidikan yang digerakan oleh calon pasangan tersebut.
  - 4) Faktor lingkungan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> I Nyoman Adi et al., 2018.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya metode penelitian digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan maksimal pasti dibutuhkan metode yang tepat.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan fleksibelnya dalam menentukan langkah-langkah penelitian dan kelebihan lainnya. Penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dikenal dengan penelitian kualitatif.<sup>42</sup>

Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data di tempat penelitian.<sup>43</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Tempat dilakukannya penelitian disebut dengan lokasi penelitian. Selain itu, data objektif yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dapat ditemukan di lokasi penelitian ini. Peneliti memilih lokasi penelitian di Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk melakukan penelitian ini.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui dampak dari setelah diadakan Konseling pranikah dalam

---

<sup>42</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, "Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan" (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 5.

<sup>43</sup> Lexy J Meloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), hal. 6.

keberlangsungan rumah tangga pada pasangan usia dini karena konseling pra nikah ini bertujuan untuk memberi pemahaman terkait kehidupan berumah tangga yang nantinya akan dihadapi oleh pasangan tersebut.

### C. Subjek Penelitian

Untuk mencari data yang valid, peneliti menentukan subjek penelitiannya yaitu menentukan informan, dengan informan peneliti bisa mengetahui secara jelas tentang kasus yang akan diteliti tersebut. Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah:

1. Sutriadi H Aritonang, dikarenakan selaku Koordinator Penyuluh Balai keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates
2. Taufiqurrahman, dikarenakan selaku staff non PNS Balai Keluarga Berencana

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting untuk memperoleh data penelitian. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standart data yang telah di tetapkan. Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data, antara lain yaitu:

1. Metode observasi

Observasi adalah merupakan metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang valid.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> *Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 105.*

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dengan adanya observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.

## 2. Metode wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>45</sup>

Wawancara bebas adalah wawancara yang penelitiannya tidak mengikuti pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk keperluan pengumpulan data. Pertanyaan yang akan diajukan hanya dituangkan dalam pedoman yang digunakan. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur karena ingin mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang masalah tanpa harus mengikuti aturan apapun.

## 3. Dokumentasi

Sebuah catatan kejadian masa lalu disebut sebagai dokumentasi dokumentasi biasanya berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumentasi digunakan oleh peneliti karena ingin mengetahui

---

<sup>45</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 122.

kebenaran yang diteliti melalui berbagai dokumen yang dibuat oleh peneliti.

## E. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dengan analisis data kualitatif miles dan huberman dengan tiga tahap yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Karena pada dasarnya penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan data yang tampak jelas.<sup>46</sup>

### 2. Penyajian Data

Setelah data reduksi maka selanjutnya adalah menyajikan data, penyajian data ini bisa dalam uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

### 3. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

---

<sup>46</sup> Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1992), hal. 28.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini, mungkin dapat menjawab semua rumusan masalah yang mana sudah di rumuskan sejak pertama, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

#### **F. Keabsahan Data**

Tujuan penggunaan metode validitas data ini adalah untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ilmiah yang sah memiliki otoritas untuk menguji data yang dikumpulkannya untuk memvalidasi data, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang bersumber data yang telah ada.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang biasaya digunakan dalam penelitian soisial yang cenderung abstrak, perlu ada tahapan dimana ilmuwan atau peneliti akan melakukan sedikit pemodelan (variasi). Namun demikian selama tahapan penelitian, peneliti harus berpegang pada prinsip-prinsip umum selanjutnya adalah rangkaian tahapan eksplorasi yang terdiri dari:

##### **1. Pra-research**

Tahapan ini dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang didalamnya dapat mencakup perencanaan beberapa hal. Pada tahap ini peneliti mendatangi lokasi penelitian apa saja yang dibutuhkan.

## 2. Tahap pelaksanaan

Selama tahap penelitian, peneliti harus memahami secara mental dan fisik latarbelakang penelitian. Dan peneliti harus beradaptasi dengan sumbernya. Melakukan sosialisasi bahwa akan melakukan wawancara dan mengenali lebih dekat dengan informasi dilapangan, dan pada tahap menggali dan mengumpulkan data ilmuwan melakukan penelitian dengan berbicara memperhatikan dan mengarsipkan untuk mengetahui hasil apa yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul tahapan evaluasi dianggap penting untuk dilakukan karena evaluasi tersebut berfungsi sebagai mengoreksi kembali hasil yang didapat.

## 3. Tahap Pelaporan

### a. Analisis Data

Pemilihan data yang peneliti kumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan proses yang digunakan sebagai tahap analisis data. Data tersebut akan disajikan sebagai deskripsi yang didukung oleh data dokumen yang diperoleh oleh peneliti setelah disesuaikan dengan rumusan penelitian.

### b. Laporan Penelitian

Peneliti harus menyiapkan laporan untuk publikasi pada tahap akhir karena setiap tahap akan didiskusikan sebaik mungkin terkait dengan langkah pengumpulan data pengolahan data.

### c. Kesimpulan

Kesimpulan ini di dasarkan pada pernyataan sebagai diskusi, selain fakta bahwa kepuasan dalam menikmati penelitian dapat dicapai setelah menyelesaikan setiap tugas.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran obyek penelitian**

##### **1. Profil lembaga**

DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) adalah salah satu kantor dinas yang ada di kabupaten Jember. Dinas ini menaungi masalah posisi otonomi yang ada di kabupaten Jember dan berstatus kepegawaian Milik daerah. DP#AKB bekerja sama pada 2 lembaga yaitu BKKBN non Departemen yang bertanggung jawab kepada presiden dan lembaga kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DP#AKB bertugas menjalankan program kerja dari BKKBN . BKKBN memiliki 4 program khusus yakni 1) pendewasaan usia perkawinan, 2) pengatur kelahiran, 3) ketahanan keluarga, 4) pembangunan keluarga.

DP3AKB mempunyai salah satu cabang instansi yaitu Balai KB (Keluarga Berencana) kecamatan Kaliwates yang terletak di jalan Hayam Wuruk samping kantor Kecamatan Kaliwates, dusun Krajan, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Saat ini dipimpin Oleh Sutriadi H. Aritonang.

Balai Keluarga Berencana memiliki Wilayah yang terletak 6.3 km dari alun-alun kota jember. Kecamatan Kaliwates secara geografis terletak di wilayah Kabupaten Jember dengan batas wilayah :

Utara : Kecamatan Sukorambi

Timur : Kecamatan Sumpalsari

Selatan : Kecamatan Ajung

Barat : Kecamatan Rambipuji

Kecamatan Kaliwates adalah wilayah perkotaan yang memiliki 7 kelurahan antara lain :

1. Mangli
2. Sempusari
3. Kebonagung
4. Kaliwates
5. Jember kidul
6. Kepatihan
7. Tegal besar

Terdiri dari 169 rukun warga, dan 613 rukun tetangga. Dengan luas wilayah 24,94 KM dengan mata pencaharian penduduknya bermacam-macam meliputi 38% di bidang perkantoran, 30% di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan, 21% wiraswasta, 9% buruh harian atau lainnya.

Adapun jumlah pegawai KB kecamatan kaliwates seluruhnya terdiri 5 orang yaitu :

1. Sutriadi H, Aritonang
2. Desi damayanti
3. R,M Ainil KS S.Ip

4. Taufiqurrahman
5. M. Anas Nurul Hafid

Dari kelima staff maupun pegawai Balai keluarga Berencana kecamatan kaliwates yang berfungsi sebagai pembimbing adalah:

1. Sutriadi H aritonang
2. taufiqurrahman

Adapun tugas dan fungsi Balai akb adalah sebagai Berikut :

**Tugas :** Balai KB bertugas merencanakan, mengorganisasian, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi program Kb Nasional dan program pembangunan lainnya ditingkat desa dan kelurahan.

**Fungsi :** Dalam menjalankan tugas diatas Balai KB kecamatan memiliki fungsi sebagai tempat beraktivitas dalam mencaranakan, melaksanakan mengevaluasi, program KB nasional dan Program pembangunan lainnya ditingkat desa?kelurahan.

## 2. Kondisi sarana dan prasana

Sarana dan prasaran merupakan segala bentuk perlengkapan, peralatan dan fasilitas yang dimanfaatkan sebagai alat untuk mempermudah suatu pekerjaan. Tujuan untuk adanya sarana dan prasarana yang ada di sebuah instansi adalah untuk menunjang kinerja atau membantu suatu program yang ada di instansi tersebut.

Balai kb kecamatan kaliwates juga memiliki beberapa sarana dalam membantu kelancaran setiap program yang dijalankan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Keadaan kantor/Balai KB

Balai KB terletak di jalan hayam wuruk sebelah kantor kecamatan Kaliwates, Balai KB kecamatan Kaliwates berdiri sejak tahun 2017 di atas tanah kepemilikan pemerintah kecamatan Kaliwates. Balai KB kecamatan Kaliwates berbentuk persegi panjang berukuran 9x5 meter dengan lobi yang luas, satu ruangan untuk kepala kantor dan satu ruangan kamar mandi. Balai ini beroperasi pada hari kerja yaitu senin – kamis pukul 08.00-16.00 WIB sedangkan pada hari jumat pukul 08.00-15.00 WIB.

b. Sarana informasi dan teknologi (IT)

Balai KB kaliwates memiliki 2 komputer, 2 printer, dan 1 koneksi jaringan WI-FI. Beberapa sarana informasi dan teknologi tersebut sangat menunjang dalam kegiatan administrasi yang ada di Balai KB Kaliwates terutama pada pembuatan laporan kegiatan, dan pengelolaan data peserta KB.

c. Sarana dan prasarana Lain-lain

Selain sarana dan prasarana diatas juga terdapat beberapa sarana yang dimiliki oleh Balai KB Kaliwates yaitu beberapa Kipas angin, kulkas, peralatan Dapur, dan alat tulis kantor (ATK).

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Berdasarkan penelitian yang di teliti oleh peneliti terhadap Upaya Konseling Pra Nikah untuk Keberlangsungan Rumah Tangga Pasangan pernikahan Dini pada Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini

peneliti menyajikan data dari hasil penelitian yang telah diperoleh tentang upaya konseling pranikah untuk keberlangsungan rumah tangga pasangan pernikahan dini oleh Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

### **1. Langkah-Langkah Konseling Pra Nikah yang Dilakukan Oleh Balai Keluarga Kecamatan Kaliwates**

Perkawinan sebagai salah satu ibadah yang abadi dalam ajaran Islam memiliki aturan-aturan yang ditetapkan agar perkawinan yang dijalankan dapat menjadi suatu perkawinan yang memenuhi unsur *mitsaqan ghalidzan*, sehingga diharapkan seseorang yang ingin melangsungkannya dapat memahami secara benar arti tersebut dan diharapkan hal tersebut akan menghantarkan seseorang untuk dapat mencapai sebuah perkawinan *sakinah mawaddah wa rohmah*. Hal demikian juga tidak terbatas pada sebuah pemahaman saja, akan tetapi juga memerlukan kesiapan untuk melaksanakan pemahaman yang tertanam tentang perkawinan tersebut.<sup>47</sup> Oleh karena itu, unsur kesiapan fisik, mental dan modal sangatlah penting, agar seseorang secara *kaffah* mampu mewujudkan hal tersebut.

Keterpenuhan unsur tersebut semakin tereduksi dengan adanya praktik perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak mengacu pada kesiapan yang matang dan juga beberapa faktor yang memaksa seseorang untuk melangsungkan perkawinan tanpa terpenuhinya unsur kesiapan

---

<sup>47</sup> Ahmad Sholehudin, *Nasihat dan Hikmah Perkawinan dalam Islam*, (Bandung: Az-Zahra, 2020), 32.

tersebut. Hal demikian dapat dilihat dalam praktik perkawinan dini yang hari ini sudah semakin marak terjadi. Kecamatan Kaliwates sendiri secara statistik yang dilansir oleh BPS Kabupaten Jember memiliki catatan perkawinan dini sebanyak 15 orang pada tahun 2023. Angka ini mungkin dilihat sebagai angka yang kecil, akan tetapi jika dibandingkan dengan Kecamatan yang bersandingan dengan Kaliwates seperti Sumbersari, angka ini akan terlihat cukup besar di atas angka perkawinan Kecamatan Sumbersari yang hanya memiliki catatan angka perkawinan dini pada tahun 2023 sebesar 7 orang.<sup>48</sup>

Problem perkawinan dini tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor yang mendasari terjadinya perkawinan dini itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Menyikapi angka perkawinan dini yang cukup tinggi, Bapak Sutriadi H. Aritonang selaku Koordinator Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates mengatakan dalam hal ini sebagai berikut:

“Bicara faktor yang jadi penyebab perkawinan dini di Jember tinggi adalah kehamilan di luar nikah ya mas. data mengatakan bahwa faktor tersebut jadi faktor terbesar. Selain dari itu ya karena kekhawatiran orang tua dengan anaknya yang udah lama jalin hubungan dengan lawan jenisnya, kemudian ada faktor dari budaya perjodohan yang itu di mulai sejak anak masih kecil”.<sup>49</sup>

Senada dengan penjelasan tersebut, Bapak Taufiqur Rahman selaku Staff Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates juga menyatakan bahwa:

---

<sup>48</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Kaliwates dalam Angka 2024*, (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024), 105-120.

<sup>49</sup> Sutriadi H. Aritonang, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

“Tingginya angka perkawinan dini di Jember itu dikarenakan yang paling banyak karena kehamilan di luar nikah mas. Mau tidak mau orang tua pasti akan memilih jalan perkawinan. Dan ini jadi permasalahan juga mas, karena meskipun nikah bisa jadi solusi, tapi akan timbul masalah baru seperti stunting, tidak siapnya mental orang tua karena masih berada di umur yang belum siap untuk menikah, akhirnya kan potensi untuk bercerai sangat besar”.<sup>50</sup>

Faktor yang menyebabkan tingginya angka perkawinan di Kabupaten Jember sendiri disebabkan oleh banyaknya kehamilan di luar nikah yang terjadi di antara pasangan yang masih pada usia belum matang untuk menikah. Selain faktor tersebut, faktor kekhawatiran orang tua terhadap kedekatan hubungan anaknya dengan lawan jenis, membuat orang tua berfikir bahwa jalan pernikahan menjadi jalan alternatif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan anak agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma sosial dan agama. Faktor budaya perjodohan yang terjadi pada saat anak masih di usia belia juga menjadi faktor lain. Hal demikian selaras dengan hasil observasi peneliti yang memberikan gambaran bahwa dari tiga pasangan yang peneliti jadikan sebagai informan, dua dari pasangan tersebut memiliki latar belakang perkawinan dini dikarenakan kehamilan di luar nikah.<sup>51</sup> Perkawinan dini ini memang dapat menjadi solusi untuk terhindar dari aib sosial, akan tetapi, resiko dari perkawinan dini sendiri cukup besar dampaknya bagi pengantin yang masih berada di bawah umur.

Menyikapi angka perkawinan dini yang cukup tinggi, Bapak Sutriadi H. Aritonang selaku Koordinator Balai Keluarga Berencana

---

<sup>50</sup> Taufiqur Rahman, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

<sup>51</sup> Observasi, Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates, Jember, 9 Agustus 2024.

Kecamatan Kaliwates mengatakan dalam hal ini sebagai berikut:

“Kasus-kasus perkawinan dini memang sudah seharusnya jadi fokus kita ya mas, terutama di Jember ini angkanya cukup fantastis, karena sudah masuk di tiga besar Kabupaten di wilayah Jawa Timur dengan angka perkawinan tertinggi. Di Kaliwates sendiri, karena wilayah administrasinya dekat dengan kantor kita, ya kita komitmen untuk bisa melawan praktik perkawinan dini yang ada di masyarakat dengan cara memberikan edukasi tentang bahaya dari perkawinan dini”.<sup>52</sup>

Komitmen BKKBN sendiri dalam menanggulangi praktik perkawinan dini di Jember secara nyata dibuktikan melalui sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh pihak BKKBN. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyebarkan peringatan bahwa perkawinan dini merupakan praktik perkawinan yang membahayakan bagi pasangan. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Bapak Taufiqur Rahman selaku Staff Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates juga menyatakan bahwa:

“Angka perkawinan dini di Kabupaten Jember sendiri memang mejadi sorotan ya mas. Dan komitmen kita selalu jalan untuk menanggulangi permasalahan perkawinan dini ini. Kita berikan program-program yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan demikian. Jadi tidak hanya sosialisasi, tapi juga program seperti bimbingan dan konseling bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan”.<sup>53</sup>

Program BKKBN Kabupaten Jember sendiri secara konseptual telah mendasarkan langkah nyatanya dalam mengatasi problem perkawinan dini melalui rangkaian program yang tidak hanya berfokus pada sosialisasi semata. Akan tetapi, pihak BKKBN Kabupaten Jember juga membuat program-program yang memberikan fasilitas kepada para pihak, khususnya calon pengantin agar dapat menerima materi-materi

---

<sup>52</sup> Sutriadi H. Aritonang, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

<sup>53</sup> Taufiqur Rahman, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

terkait perkawinan dalam bentuk program bimbingan dan konseling. Hal demikian juga dikuatkan oleh hasil observasi peneliti yang menunjukkan bahwa pihak BKKBN secara konsekuen menjalankan beberapa program bimbingan atau konseling seperti Siap Nikah dan Elsimil yang diperuntukkan kepada calon pengantin, sehingga pengantin akan tahu kondisi psikologisnya terkait kesiapan menikah dan kondisi reproduksinya agar dapat mengetahui kesiapan hamil setelah menikah hingga mengetahui faktor resiko stunting.<sup>54</sup>

Konseling pra nikah sebagai bagian dari program yang ditujukan untuk mempersiapkan pasangan perkawinan merupakan langkah nyata yang dilakukan pemerintah agar problem perkawinan yang sering terjadi dapat diatasi dengan memberikan pembekalan kepada calon pasangan. Harapannya melalui pembekalan konseling pra nikah, pasangan memiliki bekal yang cukup terkait pemahaman dari perkawinan dan cara mengatasi problem yang hadir di dalam kehidupan perkawinan. Mohammad Yunus selaku peserta konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates mengungkapkan sebagai berikut:

“Keberadaan konseling yang diadakan oleh BKKBN sangat penting sekali mas. Saya merasakan sendiri dari materi-materi yang telah disampaikan, ini bisa menjadikan kita yang mau menikah bisa memiliki bekal pengetahuan yang sangat penting. Secara garis besar, sebenarnya memang materinya hampir sama seperti konseling di KUA ya mas, hanya saja kalau disini lebih spesifik membahas terkait kesiapan mental pasangan, kemudian manajemen kehamilan dan melihat kesiapan alat reproduksi mas”.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Observasi, Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates, Jember, 10 Agustus 2024.

<sup>55</sup> Mohammad Yunus, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

Bapak Sutriadi H. Aritonang selaku Koordinator Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates juga menguatkan pendapat di atas dengan mengatakan dalam hal ini sebagai berikut:

“Konseling pra nikah sendiri tujuannya adalah membekali calon pengantin agar memiliki keilmuan yang bisa diterapkan untuk mendukung terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera mas. Secara garis besar, memang di KUA sudah diberikan. Akan tetapi, fokus di BKKBN sendiri kan pengentasan stunting dan itu dicegah sebelum pasangan itu menikah. Melalui konseling pra nikah inilah nanti kita akan melakukan langkah-langkah guna mengantisipasi hal ini mas. makanya fokus dari materinya adalah pencegahan stunting, mempersiapkan kondisi mental, melihat kesiapan alat reproduksi dan penggunaan kontrasepsi untuk manajemen kehamilan”.<sup>56</sup>

Gambaran umum dari konseling pra nikah sendiri secara umum memiliki kemiripan dengan program konseling pra nikah pada umumnya, seperti halnya yang dilakukan di KUA. Akan tetapi, perbedaan mendasar yang terlihat adalah dari fokus materi yang diberikan oleh Balai KB Kecamatan Kaliwates lebih mengedepankan aspek pengentasan stunting yang menjadi problem negara Indonesia. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh BKKBN terfokus pada upaya untuk mengentaskan hal demikian dengan cara memberikan materi-materi yang berkaitan dengan pengentasan stunting, mempersiapkan kondisi mental, melihat kesiapan alat reproduksi dan penggunaan kontrasepsi untuk manajemen kehamilan.

Pelaksanaan konseling pra nikah yang diadakan oleh Balai KB Kecamatan Kaliwates memiliki langkah-langkah sistematis dengan tujuan agar pelaksanaan konseling dapat mewujudkan tujuan dari adanya program

---

<sup>56</sup> Sutriadi H. Aritonang, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

ini yaitu turut serta memberikan bekal bagi pasangan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera terutama dalam fokus mengentaskan stunting. Selain itu, bagi pasangan yang menikah di usia muda atau terkategori sebagai pasangan nikah dini, langkah-langkah dari program konseling pra nikah sendiri menjadi sangat penting untuk menentukan keberlangsungan dari rumah tangga, mengingat potensi dari keretakan pasangan yang menikah muda lebih besar karena adanya beberapa faktor yang kurang terpenuhi, dibandingkan dengan pasangan yang telah menikah di usia matang. Adapun langkah-langkah konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates adalah sebagai berikut:

**a. Tahap Formulasi atau Pra Konseling**

Langkah pertama dalam konseling pra nikah adalah langkah formulasi atau pra konseling. Dalam tahapan ini, peserta akan mendaftarkan dirinya terlebih dahulu kepada Balai KB Kecamatan Kaliwates untuk dapat ditetapkan sebagai peserta konseling. Penjabaran lebih jelasnya disampaikan oleh Bapak Sutriadi H. Aritonang selaku Koordinator Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates dalam hal ini menyatakan sebagai berikut:

“Tahap pertama bagi peserta tentunya mendaftarkan dirinya ke balai KB ya mas. Nanti untuk persyaratan daftarnya itu melengkapi berkas yang sudah kami sediakan ya seperti pendataan lah mas melalui data diri sesuai dengan KTP. Dan untuk di Jember sendiri, kalau untuk pasangan yang masih di bawah umur, tentunya kan ada surat penolakan dari KUA, itu bisa dibawah atau penetapan dari Pengadilan bagi yang sudah mengajukan dispensasi nikah”.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Sutriadi H. Aritonang, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Taufiqur Rahman selaku Staff Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates juga menyatakan yaitu:

“Di tahapan formulasi, itu nanti catin akan diminta untuk melengkapi formulir pendaftaran mas. Ya untuk persyaratannya cukup KTP saja. Kalau ada surat penolakan dari KUA bagi pasangan yang masih di bawah umur, itu bisa dibawa atau Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi itu juga bisa di bawa. Nanti fungsinya itu kan untuk menentukan langkah pra konselingnya mas. Jadi kalau untuk administrasi ya itu, calon peserta daftar, kemudian nanti datanya akan kami masukkan untuk jadi peserta sesuai dengan tanggal konseling yang telah disediakan”.<sup>58</sup>

Langkah formulasi dalam konseling pra nikah diawali oleh pengurusan administrasi pendaftaran yang dilakukan oleh calon pengantin di kantor Balai KB Kecamatan Kaliwates. Dalam proses ini, pasangan akan diminta untuk melengkapi data diri sebagaimana yang ada di dalam KTP beserta dengan pasangannya. Bagi calon peserta yang telah mengajukan perkawinan, akan tetapi ditolak oleh KUA, maka calon peserta dapat membawa surat penolakan tersebut atau membawa hasil penetapan dispensasi kawin yang ditujukan sebagai persyaratan perkawinan bagi seseorang yang masih berusia di bawah 19 tahun. Dua dokumen ini menjadi sangat penting untuk dibawa dan diketahui oleh petugas Balai KB, agar langkah yang diambil dalam pra konseling dapat sesuai dengan keadaan dari calon peserta.

Langkah kedua setelah pengurusan berkas administrasi adalah pra konseling yang dilakukan untuk melakukan asesmen terhadap kondisi dari peserta yang telah mendaftar. Dwi nurul isnaini calon

---

<sup>58</sup> Taufiqur Rahman, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

pasangan dari Mohammad Yunus selaku peserta konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates dalam hal ini mengungkapkan sebagai berikut:

“Setelah daftar, nanti kita sama pasangan itu kemudian masuk ruangan untuk tahap awal mas. Di dalam itu, ada dua orang yang akan memperkenalkan diri sebagai konselor. Nanti kita dijelaskan alur dari konseling itu sendiri bagaimana. Kita akan diajarkan untuk berkomunikasi saling mengenal satu sama lain mas. Ditanya asalnya dari mana, kemudian ditanya terkait pengetahuan dan pemahaman kita tentang menikah dan berkeluarga itu bagaimana. Saya sendiri sebagai orang yang gak pernah tahu, tentunya agak sedikit kaku ya mas, karena kan belum terbiasa dan pemahaman saya sendiri juga masih kurang. Tapi di awal ya ibaratnya kita kenalan aja sih mas, kemudian nanti dijelaskan. Kebetulan kita kan jadwal konselingnya itu bareng dengan pasangan lainnya jadi kayak model les gitu mas, nah itu diinfokan sama petugasnya. Kita disuruh untuk download aplikasi elsimil, kemudian nanti kita disuruh ngisi pertanyaan yang ada disitu”.<sup>59</sup>

Bapak Taufiqur Rahman selaku Staff Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates menegaskan lebih lanjut tentang tahapan formulasi pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates sebagai berikut:

“Setelah peserta daftar, nanti kita arahkan untuk masuk di ruang konselor mas. Disitu nanti konselor akan menginformasikan terkait konseling yang akan dijalankan. Mulai dari pengenalan konselor, peserta dan pengenalan program konseling pra nikah ini. Pada intinya sih, kalau di tahapan pra konseling ini, nanti peserta akan diajak untuk membangun komunikasi mas. Nah nanti akan diberikan beberapa pertanyaan agar konselor juga tahu keadaan dari calon pasangan bagaimana, kemudian disuruh untuk download aplikasi Elsimil, dan peserta diharapkan menjawab pertanyaan disitu. Setelah proses asesmen selesai, nanti pasangan akan diinfokan jadwal pemberian materinya kapan. Karena kan kalau di sini, itu model konselingnya bisa kelompok bisa individu per pasangan gitu mas. Kebetulan, peserta yang mas

<sup>59</sup> Dwi nurul isnaini, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

wawancarai adalah peserta dengan model konseling yang dijadwalkan dalam kelompok seperti bimbingan perkawinan di KUA gitu”.<sup>60</sup>

Proses formulasi dalam langkah pertama konseling pra nikah merupakan langkah yang berisikan pengurusan administrasi pendaftaran dan pra konseling yang ditujukan untuk membangun komunikasi awal antara konselor dengan calon pengantin. Pada tahapan pra konseling ini, konselor akan memberikan gambaran terkait pelaksanaan konseling dan memberikan asesmen terhadap kondisi pasangan, sehingga nantinya diharapkan konselor dapat memahami secara utuh terkait keadaan dari setiap pasangan. Pemahaman ini diambil konselor melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada calon peserta konseling. Setelah selesai pada tahapan ini, nantinya peserta akan diinformasikan terkait jadwal pelaksanaan dari konselingnya. Di Balai KB Kecamatan Kaliwates sendiri, konseling dilakukan secara individu dan kelompok. Konseling individu dilakukan pada pra konseling dan konseling pra nikah dilakukan secara kelompok bersamaan dengan pasangan lainnya.

Tahapan pra konseling bagi calon peserta yang berada di bawah umur kelayakan perkawinan memiliki perbedaan dalam pemaparan informasi dibandingkan dengan pra konseling bagi calon peserta yang sudah terasesmen layak menikah. Bapak Sutriadi H. Aritonang selaku Koordinator Balai Keluarga Berencana Kecamatan

---

<sup>60</sup> Taufiqur Rahman, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

Kaliwates mengatakan dalam hal ini sebagai berikut:

“Pra konseling bagi pasangan yang masih di bawah umur sebenarnya tidak ada perbedaan spesifik ya mas. Tetapi, biasanya konseling menambahkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kalau biasanya hanya terkait informasi seputar stunting dan penggunaan alat kontrasepsi, manajemen konflik keluarga. Nah ini ditambahkan terkait pendewasaan pemikiran dari pasangan, kemudian kesiapan alat reproduksi dan kita informasikan juga terkait potensi konflik yang timbul semakin besar kalau pasangan tidak mau belajar untuk saling mengerti satu sama lain. Karena kan dengan umur yang masih muda, tentu gejala emosi masih belum stabil mas. Oleh karena itu, di tahap pra konseling ini selain kita berkomunikasi, kita juga berharap bisa memberikan keterbukaan pemikiran bahwa nikah mudah adalah hal sulit, yang memang kalau ini sudah dijalani ya harus ada usaha lebih untuk mempertahankannya agar hal-hal negatif itu nantinya tidak jadi halangan dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera”.<sup>61</sup>

Senada dengan ungkapan demikian, Faris Putra Utomo selaku peserta konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates juga mengungkapkan bahwa:

“Saya kan menikah ini karena udah dapet dispensasi dari pengadilan mas. Umur saya masih 18 tahun dan istri juga masih 18. Saya memutuskan menikah dikarenakan saya akan keluar kota dan keadaan istri juga sudah hamil. Karena itu, waktu awal kesini, ya sama konselornya kemudian diberikan penjelasan terkait kehidupan menikah dan punya anak bagaimana. Di usia kami yang masih muda, konselor dari Balai KB memberitahu pentingnya cara mengelola emosi, kemudian kita juga diberikan pencerahan agar kedepannya harus dijarak dulu kalau mau hamil lagi. Di sesi ini saya bersyukur sekali sih mas bisa dapat ilmu terkait kehidupan berkeluarga, karena saya sendiri merasa masih kurang dalam hal itu”.<sup>62</sup>

Pra konseling bagi calon peserta yang masih berada di bawah usia layak menikah memiliki perbedaan yang tidak hanya ditujukan

<sup>61</sup> Sutriadi H. Aritonang, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

<sup>62</sup> Faris Putra Utomo, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

untuk menginformasikan pelaksanaan konseling yang akan dijalani. Akan tetapi, peserta juga diberikan pemahaman awal agar menyadari bahwa perkawinan dini merupakan perkawinan yang riskan dan memiliki potensi besar untuk dihadapkan pada konflik pasangan. Oleh karena itu, pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates sendiri senantiasa mendorong peserta untuk bisa memahami hakikat dari perkawinan melalui pengetahuan terkait pendewasaan kepribadian, manajemen kehamilan, manajemen konflik dan pencegahan stunting saat anak telah lahir.

Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait langkah formulasi atau pra konseling dalam konseling pra nikah memiliki dua langkah yaitu pengurusan administrasi dan pra konseling. Pengurusan administrasi merupakan langkah awal agar peserta dapat mendaftarkan dirinya menjadi calon peserta konseling dengan mengisi form pendaftaran sesuai dengan data yang ada di dalam KTP. Bagi pasangan di bawah umur yang akan menjadi calon peserta konseling, peserta dapat membawa surat penolakan dari KUA atau penetapan pengadilan terkait dispensasi kawin. Hal demikian dimaksudkan agar pegawai Balai KB dapat memberikan arahan kepada konselor saat tahap pra konseling untuk menambahkan materi asesmen yang akan diberikan.

Langkah kedua adalah pra konseling. Setelah calon peserta terdaftar sebagai peserta konseling, peserta akan diarahkan ke ruangan

konselor. Di dalamnya konselor akan mencoba untuk menjalin komunikasi pertama kali, sehingga diharapkan keduanya memiliki keterbukaan dalam sesi konseling yang akan dijalankan. Selain untuk berkomunikasi, langkah ini memiliki tujuan agar peserta mampu mengerti dan paham terkait pelaksanaan konseling yang akan dijalaninya. Konselor juga akan melakukan proses asesmen untuk dapat mengerti secara komprehensif terkait keadaan dari peserta konseling. Bagi pasangan yang berada di bawah umur, konselor akan menambahkan materi dan menekankan pada upaya untuk dapat memberikan pemahaman dan pencerahan kepada peserta agar pasangan dapat lebih memahami perkawinan di usia dini. Adapun penekanan materi pra konseling yang diberikan kepada peserta konseling di bawah umur adalah pendewasaan kepribadian, manajemen kehamilan, manajemen konflik dan pencegahan stunting saat anak telah lahir.

**b. Tahap Pelaksanaan Konseling atau Pemberian Materi**

Langkah kedua setelah tahapan formulasi atau pra konseling adalah pelaksanaan konseling atau pemberian materi. Langkah ini menjadi langkah utama dalam pelaksanaan konseling pra nikah. Pada tahapan ini, peserta akan diberikan materi berdasarkan konsentrasi dari Balai KB yang paling utama adalah mengentaskan permasalahan stunting dengan berkonsentrasi pada upaya pembentukan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bapak Sutriadi H. Aritonang selaku

Koordinator Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates dalam hal ini menjelaskan sebagai berikut:

“Fokus di BKKBN sendiri kan pengentasan stunting dan itu dicegah sebelum pasangan itu menikah. Melalui konseling pra nikah inilah nanti kita akan melakukan langkah-langkah guna mengantisipasi hal ini mas. makanya fokus dari materinya adalah pencegahan stunting, mempersiapkan kondisi mental, melihat kesiapan alat reproduksi dan penggunaan kontrasepsi untuk manajemen kehamilan. Materi ini diberikan kepada peserta yang memang dalam tahap pra konseling itu sudah memenuhi aspek kesiapan menikah, maka materi yang diberikan adalah seputar menghindari 4 T, 8 fungsi keluarga, pencegahan stunting, 1000 HPK, PHBS dan penggunaan alat kontrasepsi sebagai wujud manajemen kehamilan mas”.<sup>63</sup>

Senada dengan penjelasan tersebut, Aji Raka Santoso selaku peserta konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates juga mengungkapkan bahwa:

“Pada waktu pra konseling, saya kan ditanya terkait umur dan kesiapan untuk menikah mas. dari proses itu, konselor sendiri mungkin melihat bahwa saya sudah cukup umur dan memiliki kesiapan untuk menikah. Makanya waktu pemberian materi, saya itu bareng dengan peserta dengan usia menikah yang sama kayak saya. Dan materinya itu terkait menghindari 4 T, 8 fungsi keluarga, pencegahan stunting, 1000 HPK, PHBS dan penggunaan alat kontrasepsi sebagai wujud manajemen kehamilan mas”.<sup>64</sup>

Pemberian materi sebagai langkah inti dari konseling pra nikah diwujudkan melalui pemberian materi yang selaras dengan konsen dari pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates. Dalam hal ini, fokus balai KB yang ingin mengentaskan stunting melalui program konseling pra nikah memberikan materi yang berkaitan dengan menghindari 4 T, 8

<sup>63</sup> Sutriadi H. Aritonang, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

<sup>64</sup> Raka Aji Santoso, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

fungsi keluarga, pencegahan stunting, 1000 HPK, PHBS dan penggunaan alat kontrasepsi sebagai wujud manajemen kehamilan dari peserta konseling. Materi-materi tersebut diberikan kepada peserta yang dalam tahap pra konseling telah memenuhi kriteria asesmen berupa kesiapan menikah dan kesiapan hamil. Berbeda dengan peserta konseling yang memiliki kriteria di bawah umur, Bapak Taufiqur Rahman selaku Staff Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates dalam hal ini menyatakan bahwa:

“Untuk pemberian materi, itu disesuaikan juga dengan keterpenuhan kriteria waktu pra konseling mas. Bagi peserta yang masih di bawah umur, kita berikan tambahan materi yang orientasinya adalah memberikan pencerahan tentang perkawinan dini baik seputar akibat dan potensi konfliknya, makanya di materinya itu kita berikan materi juga tentang pendewasaan kepribadian, manajemen kehamilan dan manajemen konflik, selain dari materi-materi yang memang jadi konsen dari pihak Balai KB yaitu menghindari 4 T, 8 fungsi keluarga, pencegahan stunting, 1000 HPK, PHBS dan penggunaan alat kontrasepsi sebagai wujud manajemen kehamilan dari peserta konseling”.<sup>65</sup>

Isni Rofiqoh calon istri dari Faris Putra Utomo selaku peserta konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates juga mengungkapkan bahwa:

“Waktu konseling itu saya bersama dengan peserta yang menikah di bawah umur mas. Karena memang saya menikah di umur 18 dengan suami saya. Waktu pra konseling sendiri, kita diberikan materi seputar pemahaman perkawinan mas, khususnya pemahaman perkawinan dini. Makanya yang ditekankan materinya waktu konseling itu ya terkait pencerahan tentang perkawinan dini baik seputar akibat dan potensi konfliknya, pendewasaan kepribadian, manajemen kehamilan dan manajemen konflik. Kita juga diberikan materi

---

<sup>65</sup> Taufiqur Rahman, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

yang umumnya diberikan kok mas seperti menghindari 4 T, 8 fungsi keluarga, pencegahan stunting, 1000 HPK, PHBS dan penggunaan alat kontrasepsi”.<sup>66</sup>

Ungkapan di atas juga dikuatkan oleh pernyataan dari Abdullah Yusuf dan Mirna Ariyanti selaku peserta konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates. Abdullah Yusuf menyatakan sebagai berikut:

“Materi yang saya dapat itu waktu itu tidak hanya tentang stunting aja ya mas. Ya itu jadi materi inti juga, cuma waktu pra konseling karena kita itu kategori pasangan yang menikah di bawah umur, kita banyak disinggung soal manajemen konflik sih mas. Karena kan usia kita masih muda, jadi secara emosi terkadang belum stabil, jadi materi yang diberikan juga banyak arahnya mengajarkan kita tentang pendewasaan kepribadian, manajemen konflik dan komunikasi satu sama lain mas”.<sup>67</sup>

Mirna Ariyanti juga menambahkan sebagai berikut:

“Saya sendiri sebagai perempuan materinya cukup banyak ya mas yang didapat. Selain kayak materi yang didapatkan suami, saya juga dapat materi terkait kontrasepsi dan manajemen kehamilan. Karena kan saya nikah karena hamil duluan, kemudian keguguran mas. Jadi dari konselor sendiri memberikan arahan untuk melihat kembali resiko dari kehamilan yang akan terjadi. Jadi ya sebenarnya kita dapat materi yang lengkap sih mas, makanya materinya itu kalau saya ingat ya tentang pencerahan tentang perkawinan dini baik seputar akibat dan potensi konfliknya, pendewasaan kepribadian, manajemen kehamilan dan manajemen konflik. Kita juga diberikan materi yang umumnya diberikan kok mas seperti menghindari 4 T, 8 fungsi keluarga, pencegahan stunting, 1000 HPK, PHBS dan penggunaan alat kontrasepsi”.<sup>68</sup>

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, langkah konseling berupa pemberian materi sendiri dilakukan dengan memperhatikan

<sup>66</sup> Isni Rofiqoh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

<sup>67</sup> Abdullah Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

<sup>68</sup> Mirna Ariyanti, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

kondisi dari peserta konseling yang didasarkan pada hasil asesmen pra konseling di langkah sebelumnya. Pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates mengklasifikasikan peserta berdasarkan dua kategori yaitu peserta yang menikah dengan sudah mencukupi umur dan peserta yang menikah di bawah umur. Materi yang diberikan kepada peserta dengan hasil asesmen sudah mencukupi umur untuk menikah, maka pihak Balai KB akan memberikan materi berkaitan dengan pengentasan dan pencegahan stunting sejak dini yaitu sejak perkawinan sebelum dilakukan. oleh karena itu materi yang diterima peserta dengan klasifikasi demikian ialah terkait dengan menghindari 4 T, 8 fungsi keluarga, pencegahan stunting, 1000 HPK, PHBS dan penggunaan alat kontrasepsi sebagai wujud manajemen kehamilan dari peserta konseling. Sedangkan bagi peserta dengan hasil asesmen belum mencukupi umur perkawinan atau peserta masih berada di bawah usia layak untuk menikah, maka pihak Balai KB Kaliwates tidak hanya memberikan materi konseling yang berfokus pada pengentasan dan pencegahan stunting sebagaimana materi yang diberikan kepada peserta kategori sebelumnya. Akan tetapi, pihak Balai KB juga memberikan materi berkaitan dengan pencerahan tentang perkawinan dini baik seputar akibat dan potensi konfliknya, pendewasaan kepribadian, manajemen kehamilan dan manajemen konflik.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates memberikan materi yang berbeda

berdasarkan hasil asesmen pra konseling dari peserta konseling. Hal demikian, peneliti lihat sebagai upaya nyata pihak Balai dalam turut serta membantu pembentukan keluarga bahagia dan sejahtera bagi para peserta yang sudah terlanjur dihadapkan perkawinan di usia yang masih belum memenuhi kelayakan perkawinan dan membantu para peserta yang sudah layak menikah untuk dapat melakukan pencegahan stunting sejak dini, sehingga konsen dari tugas Balai KB sendiri berupa pengentasan stunting sejak dini dapat terealisasi.<sup>69</sup>

**c. Tahap Pengendalian atau Evaluasi**

Tahap terakhir setelah peserta mendapatkan materi dan sertifikat sebagai tanda bahwa peserta telah mengikuti rangkaian konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates, maka pihak Balai akan melakukan proses pengendalian atau evaluasi agar peserta yang telah mendapatkan materi tidak dilepaskan begitu saja, sehingga dalam hal ini peserta akan tetapi dipantau perkembangannya melalui kader Balai yang ada di institusi terendah pemerintahan seperti kader Posyandu di desa-desa. Bapak Taufiqur Rahman selaku Staff Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates menyatakan dalam hal ini yaitu:

“Setelah pemberian materi selesai, nanti peserta diberikan sertifikat sebagai bukti bahwa calon pengantin telah mengikuti program konseling dari Balai KB mas. Dan nanti peserta juga diarahkan kalau misalkan masih ada kebingungan sama materi yang diberikan, pihak balai KB sendiri sudah punya kader yang bisa jadi rujukan di daerah masing-masing, seperti kader

---

<sup>69</sup> Observasi, Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates, Jember, 10 Agustus 2024.

Posyandu, Bidan Desa atau tenaga kesehatan yang sudah ditugaskan di daerah-daerah tertentu. Ini jadi bagian tindak lanjut kita mas, untuk mengawasi para peserta. Jadi peserta tidak dilepas begitu saja biar nanti kalau sudah menjalankannya, kemudian kebingungan kita juga bisa memberikan arahan yang sesuai mas. Langkah terakhir ini kan juga krusial, karena kalau kita hanya sekedar memberikan materi saja dan tidak ada langkah pengendalian, target yang sudah ditetapkan nanti gak bisa tercapai”.<sup>70</sup>

Senada dengan pernyataan di atas, Sinta Aprillia calon istri dari Aji Raka Santoso selaku peserta konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates juga mengungkapkan bahwa:

“Waktu udah selesai konseling, nanti kita dapat sertifikat mas. Kita dapat arahan juga, kalau petugas Balai KB itu juga sudah tersebar di daerah masing-masing seperti kader posyandu yang ada di Desa. Nah itu bisa jadi rujukan kita kalau misalkan kita itu kebingungan tentang materi yang sudah disampaikan. Menurut saya ini bagus sekali ya mbak, karena kan saya juga tidak bisa selalu datang kesini untuk konseling, jadi kalau ada petugas yang sudah ada di tingkat terbawah seperti desa, itu akan memudahkan para peserta untuk menerapkan materi yang sudah diberikan konselor di balai”.<sup>71</sup>

Langkah pengendalian sendiri ditujukan untuk merealisasikan target yang ditetapkan Balai KB Kecamatan Kaliwates berupa pengentasan dan pencegahan stunting, sehingga peserta yang telah mendapatkan materi tidak kebingungan setelah mendapatkan materi dan dapat merujuk kepada anggota atau kader dari pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates yang telah ditempatkan di struktur administrasi pemerintahan paling bawah yaitu seperti kader Posyandu Desa sebagai tempat bertanya. Mirna Ariyanti juga menambahkan sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Taufiqur Rahman, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

<sup>71</sup> Sinta Aprillia, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

“Alhamdulillah mas, nanti kalau sudah selesai, kita dikasih sertifikat kemudian kita juga diberi arahan kalau misalkan masih kebingungan, nanti kita bisa bertanya ke petugas balai yang sudah ada di daerahnya masing-masing. Karena pihak Balai sendiri sudah memiliki anggota seperti kader Posyandu yang mengerti tentang hal ini. Jadi kayak saya ini, yang masih di usia muda, tentu nanti saya bisa bertanya ke kader Posyandu atau Bidan Desa terkait stunting, kesiapan alat reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi”.<sup>72</sup>

Bapak Sutriadi H. Aritonang selaku Koordinator Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates juga menguatkan pendapat di atas dengan mengatakan dalam hal ini sebagai berikut:

“Langkah selanjutnya setelah peserta diberikan materi itu nanti diberikan terlebih dahulu sertifikatnya mas. Kemudian baru nanti kita kasih pengarahannya bahwa setelah ini, harapannya peserta bisa menerapkan ilmu atau materi yang sudah diberikan. Tentunya ini tidak mudah ya mas. Makanya kita juga selalu ikut memantau dengan bekerjasama bersama pihak-pihak lain yang juga bagian dari tim Balai KB di tingkat terendah pemerintahan seperti di tingkat Desa itu ada kader Posyandu, Bidan atau Tenaga Kesehatan yang ditempatkan di Desa. Pihak-pihak ini nantinya akan jadi bagian dari tim untuk bisa ikut memantau perkembangan para peserta dan memberikan arahan kepada peserta jika peserta memiliki kebingungan dalam suatu hal. Entah nanti peserta bingung terkait penggunaan alat kontrasepsi, manajemen kehamilan, kesiapan alat reproduksi atau permasalahan stunting yang jadi fokus dari pihak Balai KB sendiri”.<sup>73</sup>

Langkah terakhir dalam rangka pengendalian atau evaluasi menjadi sangat urgen dikarenakan, pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates tidak akan dapat terjun secara langsung dan untuk senantiasa hadir dalam memberikan pengarahannya kepada para peserta yang telah melaksanakan konseling pra nikah. Oleh karena itu, kerjasama dengan tim yang sudah diutus untuk membantu tugas

---

<sup>72</sup> Mirna Ariyanti, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

<sup>73</sup> Sutriadi H. Aritonang, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

merealisasikan pembentukan keluarga bahagia dan sejahtera melalui pengendalian dan pencegahan stunting di bagian pemerintah paling bawah merupakan langkah konkret yang diharapkan memberikan *impact* kepada para peserta dan dapat menjadikan tersebut upaya untuk meraih target program yang efektif dan maksimal.

## **2. Metode yang Digunakan Oleh Pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates Dalam Melakukan Konseling Pra Nikah**

Komponen yang dapat menunjang keberhasilan dari konseling pra nikah adalah penyampaian materi yang dapat dipahami secara seksama oleh para peserta konseling di Balai KB Kecamatan Kaliwates. Oleh karena itu, metode konseling menjadi sangat penting dalam mendukung terwujudnya penyampaian materi yang dapat dipahami oleh para peserta. Selain dari langkah konseling yang tersusun secara sistematis, Balai KB Kecamatan Kaliwates juga menerapkan metode konseling yang disesuaikan dengan target yang ingin dicapai. Bapak Sutriadi H. Aritonang selaku Koordinator Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates mengatakan dalam hal ini sebagai berikut:

“Program konseling disini itu sudah dibentuk langkah-langkahnya secara sistematis mas. Gak hanya itu, program ini juga diterapkan dengan dua metode yang diharapkan dapat memberikan dampak maksimal. Karena selain dari mengatasi permasalahan stunting, kita juga memiliki konsen dalam pembentukan keluarga bahagia dan sejahtera dengan memberikan edukasi serta pemahaman terkait bahaya perkawinan dini yang jadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Jember”.<sup>74</sup>

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Taufiqur Rahman selaku Staff Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates juga menguatkan

---

<sup>74</sup> Sutriadi H. Aritonang, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa:

“Metode konseling di program konseling pra nikah sendiri itu kita ada dua metode yang digunakan mas. Dua metode yang digunakan ini diharapkan dapat mengakomodasi permasalahan dari para peserta, sehingga kita dari pihak Balai juga berharap permasalahan yang jadi konsentrasi kita di Kaliwates ini bisa terselesaikan, baik permasalahan stunting dan perkawinan dini”.<sup>75</sup>

Penggunaan dua metode konseling pada program konseling pra nikah yang ada di Balai KB Kecamatan Kaliwates merupakan wujud nyata dan komitmen pihak Balai KB dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Kaliwates yang berkaitan dengan permasalahan stunting dan perkawinan dini. Harapannya dari dua metode konseling yang digunakan, hal ini dapat mengakomodasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi para peserta konseling dan memberikan solusi dan pemahaman terkait permasalahan yang menjadi konsen dari Balai KB yaitu berkaitan dengan pengentasan dan pencegahan stunting serta permasalahan perkawinan dini yang marak di Kabupaten Jember.

Adapun dua metode yang digunakan dalam konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates adalah sebagai berikut:

#### **a. Metode Konseling Individu**

Metode konseling individu adalah cara yang bertumpu pada pemberian layanan bantuan yang diberikan kepada konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seorang individu. Dalam praktiknya, metode demikian memiliki ciri khusus bahwa konselor

---

<sup>75</sup> Taufiqur Rahman, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

hanya akan berhadapan atau bertatap muka dengan konseli secara personal dan tidak melibatkan orang lain, yang artinya berbeda dengan konseling kelompok yang para konseli dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Penggunaan metode konseling individu ini ditegaskan oleh Aji Raka Santoso selaku peserta konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates yang mengungkapkan yaitu:

“Saya sendiri sama pasangan itu setelah daftar kemudian diarahkan ke ruang konseling mas. Di ruangan itu, kita bertemu dengan seorang konselor, kemudian konselor tadi ngenalin dirinya, kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya. Kita juga diajak berkomunikasi terkait diri kita, mulai dari asalnya dari mana, kemudian ditanya umur juga dan pertanyaan-pertanyaan kepribadian mas. Dan disitu kami juga ditanya terkait beberapa permasalahan, kemudian terakhir itu kita diarahkan untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang hadir baik yang belum terjadi atau nantinya memiliki kemungkinan terjadi mas”.<sup>76</sup>

Senada dengan hal demikian, Faris Putra Utomo selaku peserta konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates juga mengungkapkan bahwa:

“Pada tahap awal, kita itu udah dapat konseling sebenarnya mas, istilahnya itu pra konseling kan. Jadi saya sama pasangan, setelah mendaftar, kemudian diarahkan ke ruangan konseling. Disitu ada konselor yang kemudian mengenalkan dirinya dan memberitahukan tujuannya ada disini. Jadi kita diasesmen terlebih dahulu, agar konselor itu bisa lebih mengenal kami. Dan kami pun juga diberikan gambaran serta pemahaman terkait kegiatan konseling itu sendiri seperti apa. Setelah perkenalan baik dari konselor, saya dan pasangan. Kita kemudian ditanya seputar pemahaman kita terkait perkawinan. Karena saya dengan istri adalah pasangan yang menikah di bawah umur, kita juga ditanya seputar rencana kedepannya tentang kehamilan, kemudian penyelesaian konflik dan beberapa permasalahan lainnya yang nanti dikhawatirkan

---

<sup>76</sup> Raka Aji Santoso, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

muncul. Nanti dari situ, kemudian kita juga diberikan bimbingan dan arahan untuk memiliki cara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut”.<sup>77</sup>

Metode konseling pertama yang diterapkan dalam konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates adalah metode konseling individu. Metode ini dilakukan pada langkah pertama saat tahap formulasi, setelah calon peserta mendaftarkan dirinya dengan mengisi persyaratan administrasi. Peserta diarahkan untuk masuk ke ruang konseling sebagai langkah lanjutan berupa tahapan pra konseling. Di ruangan tersebut, peserta akan diberikan metode konseling individu dengan tahapan pengenalan konselor dan konseli, identifikasi permasalahan dan pengambilan jalan keluar atas masalah yang sudah dipaparkan.

Tahapan konseling individu pada konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates ini memiliki beberapa tujuan tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sutriadi H. Aritonang selaku Koordinator Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates sebagai berikut:

“Metode konseling individu itu diberikan saat peserta berada di tahapan pra konseling setelah mendaftarkan dirinya. Yang ditekankan disini itu, konselor dapat mengidentifikasi dan memberikan pemahaman secara utuh terkait kegiatan konseling dan pemahaman dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang akan dihadapi. Peran asesmen konselor di tahap ini menjadi penting, karena dari asesmen ini, nanti kita bisa formulasikan mas untuk lanjut di tahap pemberian materi dengan metode konseling kelompok. Kan nanti dibedakan antara pasangan yang sudah layak menikah dengan kriteria

---

<sup>77</sup> Faris Putra Utomo, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

cukup umur dan pasangan yang belum layak menikah karena tidak cukup umur, tapi sudah terlanjur bertekad mau menikah atau terlanjur sudah diberikan dispensasi. Jadi metode ini digunakan pertama untuk memberikan pemahaman terkait program konseling, gambaran materi konseling yang akan diberikan. Kedua memberikan arahan untuk dapat berfikir cara-cara penyelesaian permasalahan dan ketiga adalah identifikasi dari konselor agar pihak Balai dapat memasukkan peserta ke dalam konseling kelompok berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan”.<sup>78</sup>

Bapak Taufiqur Rahman selaku Staff Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates juga sependapat dengan pernyataan di atas dengan menjabarkan sebagai berikut:

“Metode awal yang digunakan itu konseling individu mas, waktu peserta masuk di ruangan konseling pertama kali untuk pra konseling. Intinya di metode ini, konselor ditekankan agar bisa mengidentifikasi diri peserta dan permasalahan yang ada di peserta. Nanti dari hasil asesmen itu, kita bisa pilih dan pilih, mana peserta yang dimasukkan konseling kelompok model pertama atau kedua. Kalau model pertama itu untuk pasangan yang sudah siap menikah dan memiliki kelayakan umur. Kalau model kedua itu untuk pasangan yang akan menikah tapi masih belum layak secara umumnya mas. Tujuan identifikasi ini gak akan bisa terwujud kalau pra konselingsnya gak ada mas. Dan harapannya kan dengan adanya metode ini, ini bisa jadi pengenalan peserta dan nantinya peserta bisa lebih siap saat menerima konseling dengan metode kedua karena sudah punya gambarannya”.<sup>79</sup>

Penerapan metode konseling individu pada konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates dilakukan pada pra konseling. Tujuan dari pemberian konseling individu ini memiliki tiga tujuan setidaknya yaitu untuk memberikan pemahaman terkait program konseling, gambaran materi konseling yang akan diberikan. Kedua

---

<sup>78</sup> Sutriadi H. Aritonang, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

<sup>79</sup> Taufiqur Rahman, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

memberikan arahan untuk dapat berfikir cara-cara penyelesaian permasalahan dan ketiga adalah identifikasi dari konselor agar pihak Balai dapat memasukkan peserta ke dalam konseling kelompok berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria ini adalah terkait dengan seseorang yang menikah di umur layak dengan seseorang yang menikah di bawah umur. Identifikasi demikian menjadi sangat penting, agar pihak Balai KB sendiri dapat memberikan materi yang sesuai dengan metode kedua sebagai langkah penguatan materi dari metode konseling individual.

#### **b. Metode Konseling Kelompok**

Metode konseling kelompok merupakan salah satu cara yang mempergunakan proses layanan konseling yang berbentuk kelompok dengan tujuan upaya memberikan bantuan yang bersifat pencegahan dan pengembangan kemampuan pribadi sebagai pemecahan masalah secara kelompok dari seorang konselor kepada klien. Layanan konseling kelompok pada dasarnya merupakan proses layanan individual yang dilakukan dengan suasana kelompok, dimana ada konselor dan klien atau anggota kelompok yang berjumlah dua orang atau lebih. Di dalam proses konseling kelompok terdapat pencapaian dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab permasalahan, upaya pemecahan masalah, evaluasi dan tindak lanjut.

Metode konseling kelompok diterapkan di dalam konseling pra nikah yang dicanangkan oleh Balai KB Kecamatan Kaliwates sebagai

pelengkap dan penyemurna setelah pasangan mendapatkan konseling individu pada tahapan pra konseling. Gambaran dari penggunaan metode ini diungkapkan oleh Rica Agustina calon pasangan dari Tyo Balya selaku peserta konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates dalam hal ini mengungkapkan sebagai berikut:

“Nanti setelah kita pra konseling selesai yang di tahap awal itu, kita seminggu atau 5 hari setelahnya itu nanti ada konseling secara bersama gitu mas kayak yang kataku seperti les gitu. Nanti kita dikumpulkan di satu ruangan. Kalau aku tanya ke peserta lainnya sih, kayaknya ini dikumpulkan berdasarkan umur dan kesiapan menikah mungkin mas. Karena rata-rata itu seumuran dengan aku. Beda dengan yang di ruangan lain, itu umurnya masih lebih muda dari aku. Nanti konselornya dulu yang perkenalan mas terus kita itu disuruh kenalan di depan, kemudian saling mengenal satu sama lain. Setelah itu nanti kita tiap orang disuruh buat menuliskan masalahnya apa saja mas. Dan baru di tahap terakhir kita diberikan bimbingan dan arahan untuk saling bertukar pikiran dalam menyelesaikan masalah yang sudah kita tulis tadi”<sup>80</sup>

Isni Rofiqoh calon istri dari Faris Putra Utomo selaku peserta konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates juga mengungkapkan bahwa:

“Saya itu konseling dengan 5 pasangan mungkin mas termasuk saya. Setelah kenalan itu baru saya tahu kalau kita dikumpulkan karena kita menikah di usia yang masih muda. Awal itu konselor mengenalkan diri, memberikan penjelasan terkait konseling ini baik itu materi yang akan diberikan dan langkah-langkahnya kita mau ngapain aja. Kemudian kita kenalan di depan dan saling mengenal satu sama lain. Setelah itu kita disuruh untuk bercerita terkait kekhawatiran atau masalah yang kita hadapi. Baru nanti terakhir itu konselor memberikan arahan dan kita saling bertukar pendapat untuk bisa menyelesaikan masalah dari setiap orang yang ada sesi konseling itu”<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Rica Agustina, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

<sup>81</sup> Isni Rofiqoh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

Metode konseling kelompok diterapkan dalam konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates setelah pra konseling yang menggunakan metode konseling individu dilakukan. Hasil asesmen dari konselor pra konseling akan ditindaklanjuti untuk memilah para peserta dan mengkategorisasikan berdasarkan kriteria umur calon pengantin yang akan menikah, kemudian mengelompokkannya untuk diberikan konseling dengan metode kelompok. Pada tahapan pelaksanaan metode ini, konselor akan memperkenalkan diri dan disusul perkenalan diri dari para peserta, kemudian peserta juga ditekankan untuk dapat mengenal satu sama lain. Tahapan awal konseling dengan metode kelompok ini, konselor juga menjelaskan garis besar konseling kelompok yang akan dilakukan. Setelah itu, peserta akan diberikan kesempatan untuk bercerita atau menulis kekhawatirannya atau masalah yang dihadapi. Dari identifikasi masalah tersebut, peserta akan diberikan sesi untuk saling bertukar pikiran dalam membangun cara penyelesaian yang relevan dari permasalahan yang sudah dijabarkan tersebut. Konselor dalam sesi ini juga berperan memberikan arahan dan materi yang sudah disusun berdasarkan kategorisasi peserta yang ada di dalam kelompok sebagaimana peneliti telah jabarkan pada sub bab sebelumnya.

Mirna Ariyanti calon istri dari Abdullah Yusuf selaku peserta konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates dalam hal ini

juga menambahkan sebagai berikut:

“Setelah sesi pengenalan dan identifikasi masalah tadi mas. Kita itu nanti diberikan sesi untuk tanya jawab bersama dengan peserta, berdiskusi, diberikan permainan dan konselor juga memberikan informasi mas untuk mengarahkan kita gitu dalam mencari pemecahan masalah yang sudah dituliskan tadi. Kayak di kelompok kita, yang jadi problem dari kebanyakan peserta adalah manajemen emosi dan konflik, itu bagaimana cara mengatasinya, kemudian gimana caranya melihat kesiapan alat reproduksi karena kita kan masih di bawah umur yang kalau katanya konselor rawan sekali untuk terjadi keguguran dan lain-lain”.<sup>82</sup>

Selaras dengan ungkapan di atas, Sinta Aprillia calon istri dari Aji Raka Santoso selaku peserta konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates juga mengungkapkan bahwa:

“Jadi di konseling kelompok ini, saya dan peserta lain itu tidak hanya berdiskusi mas. Tapi, kita juga tanya jawab dengan peserta lain, kemudian memainkan suatu permainan dan mencari maknanya, kemudian kita melakukan kerja sama memecahkan suatu teka teki, bermain permainan dan ada informasi yang juga disampaikan oleh konselor tentang beberapa hal. Kayak di sesiku itu diinformasikan tentang pencegahan stunting sejak dini kemudian penggunaan alat kontrasepsi dan penekanan kita untuk ikut program KB mas”.<sup>83</sup>

Pemberian materi konseling melalui metode konseling kelompok dilakukan tidak hanya bersifat pasif. Akan tetapi, konselor juga memberikan sesi tertentu agar peserta dapat bertukar pikiran melalui tanya jawab, diskusi dan melakukan permainan agar peserta mampu memahami arti kerja sama dan mencari pemecahan masalah relevan. Konselor juga aktif membimbing dengan memberikan informasi penting yang disesuaikan dengan karakter kelompok yang

<sup>82</sup> Mirna Ariyanti, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

<sup>83</sup> Sinta Aprillia, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

telah dibentuk. Seperti kelompok pasangan yang akan menikah namun di bawah umur, maka konselor akan memberikan informasi terkait manajemen konflik, pendewasaan kepribadian dan kesiapan alat reproduksi saat pasangan ingin hamil. Dan bagi kelompok yang akan menikah dengan kriteria umur yang sudah cukup, konselor memberikan informasi seputar pencegahan stunting, penggunaan alat kontrasepsi dan informasi program KB.

Penggunaan metode konseling kelompok di konseling pra nikah yang diadakan oleh Balai B Kecamatan Kaliwates memiliki tujuan tertentu. Bapak Sutriadi H. Aritonang selaku Koordinator Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates mengungkapkan pendapatnya dalam hal ini sebagai berikut:

“Metode konseling kelompok digunakan tujuannya agar para peserta itu lebih dapat pemahamannya mas terkait materi yang diberikan. Karena kan peserta dikumpulkan dengan peserta lain yang memiliki kesamaan karakteristik. Jadi nanti peserta itu bisa saling bertukar pikiran dan solusi. Peran dari konselor pun disini juga akan semakin terlihat dan lebih mudah bagi konselor untuk mengarahkan. Dengan kompleksnya permasalahan setiap orang yang ada di kelompok itu nantinya bisa jadi acuan mas bagi peserta lainnya. Ohh kalau aku dapat masalah gini, caranya harus gini. Jadi nanti materi yang didapatkan akan lebih luas jangkauannya mas”.<sup>84</sup>

Sesendapat dengan pernyataan di atas, Bapak Taufiqur Rahman selaku Staff Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates juga menyatakan bahwa:

“Dengan adanya konseling kelompok ini mas, peserta nanti akan bisa memantapkan diri mas dari materi-materi yang

---

<sup>84</sup> Sutriadi H. Aritonang, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

didapatkan. Karena pasti banyak kan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing peserta. Nanti disitu, peserta bisa saling tukar pikiran, kemudian melihat peserta lain membangun komunikasinya dengan pasangan gimana. Nah itu akan jadi modal berharga mas buat peserta kedepannya”.<sup>85</sup>

Tujuan dari metode konseling digunakan dalam konseling pra nikah di Balai Kecamatan Kaliwates adalah agar para peserta dapat memantapkan materi yang telah didapatkan. Dengan adanya metode konseling kelompok, peserta dapat belajar bersama dan melihat permasalahan orang lain, sehingga harapannya adalah peserta dapat terbuka wawasannya untuk mengatasi permasalahan rumah tangga yang akan dihadapi dan menemukan cara-cara yang relevan untuk diterapkan. Hal demikian menjadi sangat penting bagi peserta, karena dengan metode konseling kelompok yang menekankan peran aktif dari seluruh komponen konseling, maka diharapkan peserta dapat menyerap materi dengan sangat baik dan harapannya output dari materi tersebut bisa diimplementasikan dengan baik juga.

### **C. Pembahasan Temuan**

Hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya menurut peneliti konseling Pranikah yang dilakukan oleh pihak Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates belum bisa di katakan sebagai Konseling Pranikaah dikarenakan masih kurang adanya syarat untuk melakukan prosesi konseling seperti halnya tidak adanya seorang yang memang ahli di bidang konseling meskipun mereka sudah mendapatkan

---

<sup>85</sup> Taufiqur Rahman, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

sosialisasi itu masih belum cukup supaya bisa menjadi seorang Konselor yang profesional, oleh karena itu peneliti menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh pihak Balai Keluarga Berencana adalah Bimbingan Pranikah bukan Konseling Pranikah meskipun adanya Surat Edaran (SE) dari Pemerintah Kabupaten Jember Tentang adanya Konseling Pranikah yang diadakan pada Balai KB Kecamatan Kaliwates.

### **1. Langkah-Langkah Konseling Pra Nikah yang Dilakukan Oleh Balai Keluarga Kecamatan Kaliwates**

Perkawinan sebagai jalan untuk memperat suatu hubungan yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera memerlukan langkah persiapan yang matang. Salah satu tujuan untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* dapat ditempuh melalui kesiapan dari aspek materi dan non materi calon mempelai. Akan tetapi, Keterpenuhan unsur tersebut semakin tereduksi dengan adanya praktik perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak mengacu pada kesiapan yang matang dan juga beberapa faktor yang memaksa seseorang untuk melangsungkan perkawinan tanpa terpenuhinya unsur kesiapan tersebut. Hal demikian dapat dilihat dalam praktik perkawinan dini yang hari ini sudah semakin marak terjadi. Kecamatan Kaliwates sendiri secara statistik yang dilansir oleh BPS Kabupaten Jember memiliki catatan perkawinan dini sebanyak 15 orang pada tahun 2023. Angka ini mungkin dilihat sebagai angka yang kecil, akan tetapi jika dibandingkan dengan Kecamatan yang bersandingan dengan Kaliwates seperti Sumpalsari, angka ini akan terlihat cukup besar di atas angka perkawinan Kecamatan

Sumbersari yang hanya memiliki catatan angka perkawinan dini pada tahun 2023 sebesar 7 orang.<sup>86</sup>

Temuan peneliti menggambarkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadi perkawinan dini di Kecamatan Kaliwates adalah disebabkan beberapa faktor. Adapaun faktor tersebut berdasarkan temuan penelitian ini terbagi menjadi tiga faktor umum yaitu: pertama, banyaknya kehamilan di luar nikah yang terjadi di antara pasangan yang masih pada usia belum matang untuk menikah. Kedua, faktor kekhawatiran orang tua terhadap kedekatan hubungan anaknya dengan lawan jenis, membuat orang tua berfikir bahwa jalan pernikahan menjadi jalan alternatif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan anak agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma sosial dan agama. Dan ketiga, faktor budaya perjudohan yang terjadi pada saat anak masih di usia belia. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian dari Aprilia Susanti yang menyatakan bahwa faktor perkawinan dini banyak dipicu setidaknya oleh tiga hal yaitu kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua dan budaya perjudohan yang masih melekat di beberapa wilayah Indonesia. Kehamilan di luar nikah menjadi faktor dominan yang membuat orang tua memilih jalan perkawinan, meskipun umur si anak masih belum mencukupi umur sebagaimana di atur di dalam aturan batas minimal usia layak untuk menikah.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Kaliwates dalam Angka 2024*, (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024), 105-120.

<sup>87</sup> Aprilia Susanti, "Kajian Elaboratif Alasan Perkawinan Dini di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19", *Islamic Legal Studies*, 2, (3), (April 2022): 160-184.

Problem demikian kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan bagi BKKBN yang diwakili oleh salah satunya Balai KB Kecamatan Kaliwates dalam menjalankan program konseling pra nikah untuk membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan dini yang ada di Kabupaten Jember, khususnya Kecamatan Kaliwates. Konseling pra nikah sebagai bagian dari program yang ditujukan untuk mempersiapkan pasangan perkawinan merupakan langkah nyata yang dilakukan pemerintah agar problem perkawinan yang sering terjadi dapat diatasi dengan memberikan pembekalan kepada calon pasangan. Harapannya melalui pembekalan konseling pra nikah, pasangan memiliki bekal yang cukup terkait pemahaman dari perkawinan dan cara mengatasi problem yang hadir di dalam kehidupan perkawinan.

Temuan peneliti terkait program konseling pra nikah yang dilakukan di Balai KB Kecamatan Kaliwates secara umum memiliki kesamaan dengan program bimbingan atau konseling calon pengantin di KUA. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup terlihat dari segi materi yang diberikan dan metode konseling yang digunakan. Di Balai KB Kecamatan Kaliwates, materi yang diberikan berfokus pada konsen dari lembaga BKKBN berupa pengentasan dan pencegahan stunting sejak dini dan mendorong pasangan untuk dapat menggunakan alat kontrasepsi guna manajemen kehamilan. Dari segi metode konseling yang digunakan, Balai KB Kecamatan Kaliwates menggunakan dua metode konseling untuk memantapkan pemberian materi, dengan harapan bahwa peserta

mendapatkan materi yang relevan dan mendapatkan pemahaman dari materi yang sudah dijelaskan.

Pelaksanaan konseling pra nikah yang diadakan oleh Balai KB Kecamatan Kaliwates memiliki langkah-langkah sistematis dengan tujuan agar pelaksanaan konseling dapat mewujudkan tujuan dari adanya program ini yaitu turut serta memberikan bekal bagi pasangan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera terutama dalam fokus mengentaskan stunting. Selain itu, bagi pasangan yang menikah di usia muda atau terkategori sebagai pasangan nikah dini, langkah-langkah dari program konseling pra nikah sendiri menjadi sangat penting untuk menentukan keberlangsungan dari rumah tangga, mengingat potensi dari keretakan pasangan yang menikah muda lebih besar karena adanya beberapa faktor yang kurang terpenuhi, dibandingkan dengan pasangan yang telah menikah di usia matang. Temuan ini selaras dengan pendapat dari Rachmad P. Armanto yang menyatakan bahwa langkah sistematis dalam sistatin atau konseling calon pengantin menjadi sangat penting untuk memberikan calon pengantin pemahaman dan pengetahuan seputar kehidupan menikah, khususnya dalam perkawinan dini, pencegahan kelahiran yang berpotensi cacat dan stunting merupakan suatu hal yang dapat dicegah, oleh karena itu peran dari lembaga yang memiliki konsentrasi untuk mengataskan permasalahan ini sangat dibutuhkan.<sup>88</sup>

Temuan langkah-langkah konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates dibagi menjadi tiga tahapan sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> Rachmad P. Armanto, *Peran Konseling Pra-Nikah dalam Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi*, (Surabaya: Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya, 2020), 11-13.

### a. Tahap Formulasi atau Pra Konseling

Langkah formulasi atau pra konseling dalam konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates memiliki dua langkah yaitu pengurusan administrasi dan pra konseling. Pengurusan administrasi merupakan langkah awal agar peserta dapat mendaftarkan dirinya menjadi calon peserta konseling dengan mengisi form pendaftaran sesuai dengan data yang ada di dalam KTP. Bagi pasangan di bawah umur yang akan menjadi calon peserta konseling, peserta dapat membawa surat penolakan dari KUA atau penetapan pengadilan terkait dispensasi kawin. Hal demikian dimaksudkan agar pegawai Balai KB dapat memberikan arahan kepada konselor saat tahap pra konseling untuk menambahkan materi asesmen yang akan diberikan.

Langkah kedua adalah pra konseling. Setelah calon peserta terdaftar sebagai peserta konseling, peserta akan diarahkan ke ruangan konselor. Di dalamnya konselor akan mencoba untuk menjalin komunikasi pertama kali, sehingga diharapkan keduanya memiliki keterbukaan dalam sesi konseling yang akan dijalankan. Selain untuk berkomunikasi, langkah ini memiliki tujuan agar peserta mampu mengerti dan paham terkait pelaksanaan konseling yang akan dijalaninya. Konselor juga akan melakukan proses asesmen untuk dapat mengerti secara komprehensif terkait keadaan dari peserta konseling. Bagi pasangan yang berada di bawah umur, konselor akan menambahkan materi dan menekankan pada upaya untuk dapat memberikan pemahaman dan pencerahan kepada peserta agar

pasangan dapat lebih memahami perkawinan di usia dini. Adapun penekanan materi pra konseling yang diberikan kepada peserta konseling di bawah umur adalah pendewasaan kepribadian, manajemen kehamilan, manajemen konflik dan pencegahan stunting saat anak telah lahir.

Temuan ini selaras dengan teori dari Ati Kusmawati yang menyatakan bahwa tahapan awal dalam konseling berupa formulasi dan pra konseling sebagai bagian dari asesmen konseli atau klien merupakan tahap penentu keberhasilan dari konseling yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan konseling tahapan ini sangat perlu diperhatikan oleh setia konselor. Dan keberhasilan dari tahap ini akan menjadi langkah pembuka keberhasilan konseling yang dijalankan.<sup>89</sup>

#### **b. Tahap Pelaksanaan Konseling atau Pemberian Materi**

Langkah konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates berupa pemberian materi sendiri dilakukan dengan memperhatikan kondisi dari peserta konseling yang didasarkan pada hasil asesmen pra konseling di langkah sebelumnya. Pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates mengklasifikasikan peserta berdasarkan dua kategori yaitu peserta yang menikah dengan sudah mencukupi umur dan peserta yang menikah di bawah umur. Materi yang diberikan kepada peserta dengan hasil asesmen sudah mencukupi umur untuk

---

<sup>89</sup> Ati Kusmawati, *Modul Konseling*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), 13.

menikah, maka pihak Balai KB akan memberikan materi berkaitan dengan pengentasan dan pencegahan stunting sejak dini yaitu sejak perkawinan sebelum dilakukan. Oleh karena itu materi yang diterima peserta dengan klasifikasi demikian ialah terkait dengan menghindari 4 T, 8 fungsi keluarga, pencegahan stunting, 1000 HPK, PHBS dan penggunaan alat kontrasepsi sebagai wujud manajemen kehamilan dari peserta konseling. Sedangkan bagi peserta dengan hasil asesmen belum mencukupi umur perkawinan atau peserta masih berada di bawah usia layak untuk menikah, maka pihak Balai KB Kaliwates tidak hanya memberikan materi konseling yang berfokus pada pengentasan dan pencegahan stunting sebagaimana materi yang diberikan kepada peserta kategori sebelumnya. Akan tetapi, pihak Balai KB juga memberikan materi berkaitan dengan pencerahan tentang perkawinan dini baik seputar akibat dan potensi konfliknya, pendewasaan kepribadian, manajemen kehamilan dan manajemen konflik.

Temuan penelitian terkait pembagian materi dengan tujuan agar dapat relevan dengan masing-masing permasalahan peserta selaras dengan teori dari Surya yang dikutip oleh Felix Trisuko Nugroho yang menyebutkan bahwa keberhasilan dari konseling berhubungan dengan keselarasan materi yang disampaikan dengan konseli. Dalam hal ini, konselor harus memiliki peran yang dapat mengarahkan konseli atau klien dalam memahami permasalahan yang

dialami dan bertindak sebagai orang yang juga turut merasakannya. Oleh karena itu, penyampaian materi yang sesuai dapat menjadi salah satu faktor kunci agar konselor dapat memahami secara komprehensif permasalahan dari konseli atau kliennya.<sup>90</sup>

**c. Tahap Pengendalian atau Evaluasi**

Langkah pengendalian sendiri ditujukan untuk merealisasikan target yang ditetapkan Balai KB Kecamatan Kaliwates berupa pengentasan dan pencegahan stunting, sehingga peserta yang telah mendapatkan materi tidak kebingungan setelah mendapatkan materi dan dapat merujuk kepada anggota atau kader dari pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates yang telah ditempatkan di struktur administrasi pemerintahan paling bawah yaitu seperti kader Posyandu Desa sebagai tempat bertanya. Hal ini menjadi sangat urgen dikarenakan, pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates tidak akan dapat terjun secara langsung dan untuk senantiasa hadir dalam memberikan pengarahan kepada para peserta yang telah melaksanakan konseling pra nikah. Oleh karena itu, kerjasama dengan tim yang sudah diutus untuk membantu tugas merealisasikan pembentukan keluarga bahagia dan sejahtera melalui pengendalian dan pencegahan stunting di bagian pemerintah paling bawah merupakan langkah konkret yang diharapkan memberikan *impact* kepada para peserta dan dapat menjadikan tersebut upaya untuk meraih target program yang efektif dan maksimal.

---

<sup>90</sup> Felix Trisuko Nugroho, "Keberhasilan Konseling Ditinjau Dari Tahap Pembinaan Hubungan Dan Tata Ruang BK", *Widya Warta*, Vo. 1, No. 01 (Januari 2020): 98-110.

Temuan demikian selaras dengan hasil penelitian dari Laudza Zulfa Nur Dipa yang menyatakan bahwa evaluasi program bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang sangat penting dilaksanakan, karena akan dapat menyimpulkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan secara efektif dan efisien atau sebaliknya, maka akan terlihat suatu kegiatan itu diteruskan atau tidaknya, jika setelah evaluasi berlangsung.<sup>91</sup> Oleh karena itu, langkah pengendalian atau evaluasi yang dilakukan oleh Balai KB Kecamatan Kaliwates secara teoritis telah selaras dan diharapkan dapat menyumbangkan dampak positif dalam langkah yang diambil melalui konseling pra nikah yang telah dilakukan.

## **2. Metode yang Digunakan Oleh Pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates Dalam Melakukan Konseling Pra Nikah**

Pelaksanaan konseling tidak dapat dilepaskan dari metode konseling yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dari konseling itu sendiri. Tujuan konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang berbagai hal seperti fungsi keluarga, stunting, 4 terlalu, PKBR, kesehatan reproduksi, kebersihan alat reproduksi dan persiapan menjadi istri dan ibu. Secara khusus hal ini selaras dengan penjabaran dari tujuan konseling pra nikah sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Laudza Zulfa Nur Dipa, "Tahapan Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling di Masyarakat dan Pengembangan Menjadi Program Bimbingan dan Konseling Yang Islami, Efektif Dan Efisien", *AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Volume 6 Nomor 1, (Juni 2024): 75-88. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Irsyad>

- a. Menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga;
- b. Membekali kecakapan untuk memecahkan masalah;
- c. Mengetahui nilai-nilai mereka;
- d. Mengetahui area pertumbuhan pribadi Menerapkan wawasan dan alat untuk mengelola perbedaan dan konflik.<sup>92</sup>

Berdasarkan tujuan tersebut, Balai KB Kecamatan Kaliwates merumuskan penggunaan dua metode konseling pra nikah, yang akan peneliti jabarkan pada temuan berikut ini:

#### 1) Metode Konseling Individu

Metode konseling pertama yang diterapkan dalam konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates adalah metode konseling individu. Metode ini dilakukan pada langkah pertama saat tahap formulasi, setelah calon peserta mendaftarkan dirinya dengan mengisi persyaratan administrasi. Peserta diarahkan untuk masuk ke ruang konseling sebagai langkah lanjutan berupa tahapan pra konseling. Di ruangan tersebut, peserta akan diberikan metode konseling individu dengan tahapan pengenalan konselor dan konseli, identifikasi permasalahan dan pengambilan jalan keluar atas masalah yang sudah dipaparkan.

Penerapan metode konseling individu pada konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates dilakukan pada pra konseling.

---

<sup>92</sup> Ratu Matahari, Dkk., *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2018), 5.

Tujuan dari pemberian konseling individu ini memiliki tiga tujuan setidaknya yaitu untuk memberikan pemahaman terkait program konseling, gambaran materi konseling yang akan diberikan. Kedua memberikan arahan untuk dapat berfikir cara-cara penyelesaian permasalahan dan ketiga adalah identifikasi dari konselor agar pihak Balai dapat memasukkan peserta ke dalam konseling kelompok berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria ini adalah terkait dengan seseorang yang menikah di umur layak dengan seseorang yang menikah di bawah umur. Identifikasi demikian menjadi sangat penting, agar pihak Balai KB sendiri dapat memberikan materi yang sesuai dengan metode kedua sebagai langkah penguatan materi dari metode konseling individual.

Penggunaan metode ini selaras dengan teori dari Tohirin yang menjabarkan bahwa melalui layanan konseling individu, konseli dapat memahami keadaan yang dialaminya, problem yang dihadapi, kekuatan dan kelemahannya, serta upaya dalam mengatasi problem yang sedang dihadapinya.<sup>93</sup> Dengan pendekatan secara personal dan tidak dilibatkannya orang lain dalam pengentasan masalahnya, pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates dalam hal ini menjadikan metode konseling individu sebagai jalan pembuka komunikasi konselor dan klien, sehingga konselor akan mengerti kebutuhan yang layak didapatkan oleh klien.

---

<sup>93</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 157-158.

## 2) Metode Konseling Kelompok

Metode konseling kelompok diterapkan dalam konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates setelah pra konseling yang menggunakan metode konseling individu dilakukan. Hasil asesmen dari konselor pra konseling akan ditindaklanjuti untuk memilah para peserta dan mengkategorisasikan berdasarkan kriteria umur calon pengantin yang akan menikah, kemudian mengelompokkannya untuk diberikan konseling dengan metode kelompok. Pada tahapan pelaksanaan metode ini, konselor akan memperkenalkan diri dan disusul perkenalan diri dari para peserta, kemudian peserta juga ditekankan untuk dapat mengenal satu sama lain. Tahapan awal konseling dengan metode kelompok ini, konselor juga menjelaskan garis besar konseling kelompok yang akan dilakukan. Setelah itu, peserta akan diberikan kesempatan untuk bercerita atau menulis kekhawatirannya atau masalah yang dihadapi. Dari identifikasi masalah tersebut, peserta akan diberikan sesi untuk saling bertukar pikiran dalam membangun cara penyelesaian yang relevan dari permasalahan yang sudah dijabarkan tersebut. Konselor dalam sesi ini juga berperan memberikan arahan dan materi yang sudah disusun berdasarkan kategorisasi peserta yang ada di dalam kelompok.

Metode konseling kelompok diterapkan di dalam konseling pra nikah yang dicanangkan oleh Balai KB Kecamatan Kaliwates sebagai pelengkap dan penyemurna setelah pasangan mendapatkan konseling

individu pada tahapan pra konseling. Fauziah, Dkk dalam hasil penelitiannya memberikan pendapat bahwa penerapan konseling kelompok dalam konseling pra nikah dapat membantu pasangan memiliki pemahaman terkait kehidupan menikah yang akan dijalani. Hal demikian dapat dilihat dari materi yang menekankan pada komunikasi antar pasangan, cara manajemen konflik dan materi yang mendukung kesiapan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan perkawinan.<sup>94</sup>

Pemberian materi konseling melalui metode konseling kelompok dilakukan tidak hanya bersifat pasif. Akan tetapi, konselor juga memberikan sesi tertentu agar peserta dapat bertukar pikiran melalui tanya jawab, diskusi dan melakukan permainan agar peserta mampu memahami arti kerja sama dan mencari pemecahan masalah relevan. Konselor juga aktif membimbing dengan memberikan informasi penting yang disesuaikan dengan karakter kelompok yang telah dibentuk. Seperti kelompok pasangan yang akan menikah namun di bawah umur, maka konselor akan memberikan informasi terkait manajemen konflik, pendewasaan kepribadian dan kesiapan alat reproduksi saat pasangan ingin hamil. Dan bagi kelompok yang akan menikah dengan kriteria umur yang sudah cukup, konselor memberikan informasi seputar pencegahan stunting, penggunaan alat kontrasepsi dan informasi program KB.


---

<sup>94</sup> Fauziah, Dkk., "Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Kepada Calon Pengantin Dalam Membangun Etika Komunikasi Keluarga (Study Penjajakan Kerjasama Konselor dengan KUA Koto Tangah Padang)", *An-Nadwah*, Vol. 26, No.2, (Juli-Desember 2020): 94-105.

Tujuan dari metode konseling digunakan dalam konseling pra nikah di Balai Kecamatan Kaliwates adalah agar para peserta dapat memantapkan materi yang telah didapatkan. Dengan adanya metode konseling kelompok, peserta dapat belajar bersama dan melihat permasalahan orang lain, sehingga harapannya adalah peserta dapat terbuka wawasannya untuk mengatasi permasalahan rumah tangga yang akan dihadapi dan menemukan cara-cara yang relevan untuk diterapkan. Hal demikian menjadi sangat penting bagi peserta, karena dengan metode konseling kelompok yang menekankan peran aktif dari seluruh komponen konseling, maka diharapkan peserta dapat menyerap materi dengan sangat baik dan harapannya output dari materi tersebut bisa diimplementasikan dengan baik juga

Kedua metode yang digunakan dalam konseling pra nikah di Balai KB Kecamatan Kaliwates merupakan langkah nyata dalam mewujudkan tujuan dari adanya program konseling pra nikah itu sendiri. Penggabungan dua metode ini akan dapat menyempurnakan konseling pra nikah untuk mencapai tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera baik melalui edukasi pengentasan dan pencegahan stunting serta pemberian pencerahan kehidupan perkawinan bagi pasangan yang telah menikah di usia muda agar terhindar dari resiko bahaya perkawinan tersebut. Hal demikian selaras dengan pendapat dari Faizah Noer Laela yang menyebutkan bahwa persiapan berkeluarga melalui konseling pra nikah menjadi sangat

penting. Penggunaan metode yang relevan untuk mendukung terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera harus didukung oleh keterbukaan penggunaan metode konseling yang diterapkan. Oleh karena itu, lembaga pemerintah yang memiliki konsen pada hal ini harus dapat bekerja keras membuat formula metode yang relevan untuk mencapai hasil yang maksimal.<sup>95</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>95</sup> Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja Edisi Revisi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 49.

## **BAB V**

### **PENUTUP**



#### **A. Kesimpulan**

1. Langkah-langkah konseling pra nikah yang dilakukan oleh Balai Keluarga Kecamatan Kaliwates bertumpu pada tiga langkah yaitu: Pertama, langkah formulasi atau pra konseling sebagai langkah awal untuk membuka komunikasi antara konselor dengan klien dan bertujuan untuk melakukan asesmen karakteristik dari peserta konseling. Kedua, langkah pelaksanaan konseling atau pemberian materi sebagai langkah lanjutan dan langkah utama untuk memberikan materi yang didasarkan pada metode konseling kelompok dengan disesuaikan materinya berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta yang telah dikelompokkan. Ketiga, langkah pengendalian atau evaluasi sebagai langkah penutup yang diwujudkan melalui keterlibatan elemen lain untuk mendukung peserta dalam mengimplementasikan materi yang didapatkan seperti melibatkan kader Posyandu di Desa-desa sebagai rujukan bertanya jika peserta mengalami kebingungan.
2. Metode yang digunakan oleh pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates dalam melakukan konseling pra nikah adalah dua jenis metode yaitu metode konseling individu dan konseling kelompok. Konseling individu dilakukan saat langkah awal pra konseling dengan tujuan membangun komunikasi secara intens dan mendapatkan hasil asesmen yang dapat digunakan sebagai rujukan pembentukan kelompok untuk dilakukannya konseling

kelompok. Metode konseling kelompok diterapkan di dalam konseling pra nikah yang dicanangkan oleh Balai KB Kecamatan Kaliwates sebagai pelengkap dan penyempurna setelah pasangan mendapatkan konseling individu pada tahapan pra konseling.

#### **B. Saran**

1. Kepada Pimpinan Balai KB Kecamatan Kaliwates agar dapat juknis, pedoman dan SOP khusus dalam pelaksanaan konseling pra nikah seperti yang dimiliki oleh pihak Kantor Urusan Agama.
2. Kepada Konselor Balai KB Kecamatan Kaliwates agar dapat mengembangkan metode lainnya dari dua metode tersebut, agar hasil konseling pra nikah dapat berhasil secara maksimal mencapai tujuannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Muarifah, *Psikologi Kepribadian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022.
- Agustina, Rica. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.
- Anisa, Lailatul Siti dan Yusria Ningsi, “Efektifitas Sucatin (kursus calon pengantin) dalam membentuk Keluarga Bahagia”, *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*.
- Aprillia, Sinta. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.
- Aritonang, Sutriadi H. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.
- Ariyanti, Mirna. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.
- Armanto, Rachmad P. *Peran Konseling Pra-Nikah dalam Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi*, Surabaya: Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Kaliwates dalam Angka 2024*, Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024.
- Bakhtiar et al., Volume 5 No 1 2022 : hal 56-65 Bakhtiar et al., Volume 5 No 1 2022 : hal 56-65
- Balya, Tyo. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Efendi Zakaria Pengembangan Sistem Informasi Geografis untuk Menunjang Upaya Pengelolaan Taman Nasional
- Esti Munawaroh, Skripsi: “Bimbingan Pranikah dengan Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri”, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).
- Fauziah, Dkk., “Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Kepada Calon Pengantin Dalam Membangun Etika Komunikasi Keluarga (Study Penjajakan Kerjasama Konselor dengan KUA Koto Tangah Padang)”, *An-Nadwah*, Vol. 26, No.2, (Juli-Desember 2020): 94-105.
- Febrian Wulansari, Skripsi: “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran”, 2017).

Fiqih, Aunur Rahim. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: UII press. <https://id.wiktionary.org/wiki/upaya>

<https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/angka-pernikahan-anak-di-jember-masih-tinggi> <https://www.bkkbn.go.id/juknis-BOBK-2023>

<https://www.idntimes.com/life/inspiration/indriani-s-1/faktor-penyebab-pernikahan-usia-dini-c1c2>

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI)

Kusmawati, Ati. *Modul Konseling*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.

Laela, Faizah Noer. *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja Edisi Revisi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.

Laila, Faizah Noer. “Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia”, *Jurnal bimbingan dan konseling Islam*, Vol 02 (Juni, 2021).

Manihuruk, Valentina Rosa. “Persepsi Tentang Konseling Pranikah Pada Mahasiswa tingkat Akhir”, (Skripsi Fakultas Ilmu Kedokteran, Universitas Indonesia, 2021).

Matahari, Ratu, Dkk., *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2018.

Meloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Miles, Matthew B. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 1992.

Mufidatun Chasanah, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

Nofiyanti, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”, *Prophetic Vol. 1*, hal. 120-121.

Nugroho, Felix Trisuko. “Keberhasilan Konseling Ditinjau Dari Tahap Pembinaan Hubungan Dan Tata Ruang BK”, *Widya Warta*, Vo. 1, No. 01 (Januari 2020): 98-110.

Nur Dipa, Laudza Zulfa. “Tahapan Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling di Masyarakat dan Pengembangan Menjadi Program Bimbingan dan Konseling Yang Islami, Efektif Dan Efisien”, *AL-IRSYAD: Jurnal*

*Bimbingan Konseling Islam* Volume 6 Nomor 1, (Juni 2024): 75-88.  
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Irsyad>

Observasi, Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates, Jember, 9 Agustus 2024.

Observasi, Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates, Jember, 10 Agustus 2024.

Rahman, Taufiqur. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 Agustus 2024.

Rofiqoh, Isni. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

Santoso, Raka Aji. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sholehudin, Ahmad. *Nasihat dan Hikmah Perkawinan dalam Islam*, Bandung: Az-Zahra, 2020).

Sidiq, Umar, dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Susanti, Aprilia. "Kajian Elaboratif Alasan Perkawinan Dini di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19", *Islamic Legal Studies*, 2, (3), (April 2022): 160-184.

Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.


Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Upper Saddle River, New Jersey 07458: Prentice Hall. hlm. 29. [ISBN 0-13-063085-3](#). Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 2016-12-20. Diakses tanggal 2020-11-05.

Utomo, Faris Putra. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.

Walgito. Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset.

Yusuf, Abdullah. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan Di Bawah Ini :

Nama : Ahmad Mustofa Bisri  
NIM : 204103030052  
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan Bahwa Skripsi Dengan Judul “Upaya Konseling Pranikah untuk Keberlangsungan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan dini pada Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember” ini adalah Hasil penelitian atau Karya Saya Sendiri, Kecuali pada Bagian Yang Dirujuk Sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 18 November 2024



Ahmad Mustofa Bisri  
204103030020

## MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	FOKUS PENELITIAN	METODE PENELITIAN	SUMBER DATA
Upaya konseling pranikah untuk keberlangsungan rumah tangga pasangan pernikahan dini pada Balai keluarga berencana Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	1. Konseling Pranikah	Definisi konseling pranikah	Pengertian Konseling Pranikah	1. Bagaimana Pelaksanaan konseling pranikah yang di lakukan oleh Balai Keluarga Kecamatan Kaliwates? 2. Apa metode yang digunakan oleh pihak Balai KB Kecamatan Kaliwates dalam melakukan konseling pra nikah?	1. Penelitian ini menggunakan jeneis penelitian kualitatif 2. Lokasi penelitian ini terletak di Balai KB kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	1. Narasumber (koordinator Balai KB, Staff Balai KB, Pasangan Pernikahan dini) 2. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian 3. Beberapa literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini
	2 Pernikahan dini	Definisi pernikahan dini	Pengertian pernikahan dini		3. subyek penelitian ini meliputi(koordin ator balai, staff balai, pasangan pernikahan dini)	

## PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Balai Keluarga Berencana

1. Bagaimana pernikahan Dini bisa terjadi?
2. Apa penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan kaliwates?
3. Konseling pra nikah seperti apa yang dilakukan oleh Balai Keluarga Berencana untuk menangani kasus tersebut?
4. Seberapa efektif program konseling pranikah yang dilakukan oleh balai keluarga berencana kepada calon pasangan pernikahan dini?
5. Hambatan apa saja yang terjadi saat proses konseling pranikah dan bagaimana cara penyelesaiannya?
6. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses konseling pra nikah
7. Metode apa yang dilakukan oleh pihak Balai untuk melakukan proses konseling terhadap pasangan usia dini?
8. Bagaimana cara mendewasakan pemikiran kepada calon pengantin?
9. Apakah ada pelatihan khusus sebelum melakukan konseling pranikah?
10. Apakah bapak merasa terbebani dengan adanya program ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136  
email : [fasal@iainjember.ac.id](mailto:fasal@iainjember.ac.id) website: <http://iainjember.ac.id>



Nomor : B. 3487/Un.22/6.a/PP.00.9/ 8 /2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

13 Agustus 2024

Yth.

BAKESBANGPOL JEMBER

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Mustofa Bisri

NIM : 204103030052

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Semester : IX (sembilan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama  $\pm$  30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Upaya Konseling Pranikah untuk keberlangsungan Rumah tangga pasangan Pernikahan dini Oleh Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kaliwates"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Jawa Nomor 51 Sumbersari Jember Telp. 0331 – 422103  
JEMBER

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 000.9.1/ 976 /35.09.317/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIJO ARLIANTO, SP  
NIP : 19720515 199803 1 013  
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian  
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan Bahwa :

No	Nama Universitas	Jurusan/Program Studi	NIM	Nama Mahasiswa
1	UIN KHAS Jember	Fakultas Dakwah/Bimbingan Konseling Islam	204103030052	Ahmad Mustofa Bisri

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dengan judul **"Upaya Konseling Pranikah Untuk Keberlangsungan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini Oleh Balai KB Kecamatan Kaliwates"** di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) pada tanggal pelaksanaan 21 Agustus 2024 sampai dengan 27 September 2024

Demikian Surat Keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Oktober 2024

An. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember  
Kasubag. Umum Dan Kepegawaian



Setiyo Ariyanto, SP  
NIP. 19720515 199803 1 013

## DOKUMENTASI



Gambar 1: Lokasi Penelitian



Gambar 2: Pemberian arahan orang tua calon pasangan pernikahan dini oleh koordinator Balai



Gambar 3 : Prosesi Konseling



Gambar 4 : wawancara bersama Koordinator Balai  
KB



Gambar 5 : wawancara bersama staff Balai KB


BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA KALIWATES  
 Jl. Hayam Wuruk No. 167, Kecamatan Kaliwates – Kabupaten Jember 68131  
 email: balai.kaliwates@pmi.id.csiid  
 Kecamatan Kaliwates

**SURAT KETERANGAN KONSELING CATIN**  
 Yang bertanda tangan di bawah ini, Petugas Konseling Calon Pengantin yang berasal dari Balai KB Kecamatan Kaliwates menerangkan bahwa:

- Nama : Alhannaad Yusuf  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kecamatan Kalimasri, 07/11/2003 Umur : 21 Th  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Alamat : Dusun Setolakan RT 06/02 Wonorejo Jember
- Nama : Dobi Nurul Sidiq  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 08/08/2006 Umur : 18 Th  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : 95/45 Wangi Indah, DK 18 RT 04/04 Wangi Kaliwates

Surat keterangan ini digunakan sebagai pengganti sertifikat "SIAP NIKAH & HAMIL" dari aplikasi elsimil yang saat ini sedang mengalami gangguan dan sebagai bukti bahwa calon pengantin tersebut di atas telah mendapatkan konseling dari petugas pendamping.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kaliwates, 12 Agustus... 2024  
**KONSELOR CATIN**  
  
 Sutriadi H Aritonang

Gambar 6 : Biodata salah satu Catin

## BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Mustofa Bisri  
NIM : 204103030052  
TTL : Jember, 17 September 2002  
Jurusan /Prodi : Bimbingan Konseling Islam  
Alamat : Dusun Krajan 1 Desa Jombang RT/RW 01/16  
Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

### Riwayat Pendidikan:

1. TK Mutiara Islam Surabaya
2. SDI Kyai Ibrahim Surabaya
3. MTS Maarif NU Kencong Jember
4. MAN 03 Jember

### Pengalaman Organisasi:

1. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam periode 2022/2023
2. Komisi D Advokasi Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN KHAS JEMBER periode 2023/2024
3. Direktur Jendral Advokasi Hukum dan HAM Dema UIN KHAS JEMBER periode 2024/2025
4. Ketua Bidang Advokasi dan Gerakan PMII Rayon Dakwah UIN KHAS JEMBER periode 2023/2024
5. Biro Advokasi dan Gerakan PMII Komisariat UIN KHAS JEMBER periode 2024/2025